

PENAFSIRAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA

DALAM AL-QUR'AN

(Studi Tafsir Al-Ibriz)

SKRIPSI



Oleh :

Alifia Anggun Istiqomah

NIM 301220012

Pembimbing :

Dr. H. Ahmad Munir, M.Ag.

NIP. 196806161998031002

JURUSAN ILMU AL QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI

PONOROGO

2026

ABSTRAK

Istiqomah, Alifia Anggun, 2026. *Penafsiran Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Ibriz)*. Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pembimbing: Dr. H. Ahmad Munir, M.Ag.

Kata Kunci: Pernikahan Beda Agama, Perlindungan Akidah, Bercorak Fiqih.

Pernikahan beda agama merupakan persoalan yang menimbulkan perbedaan pandangan dalam hukum Islam, khususnya dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan menikah dengan orang musyrik dan kebolehan menikahi Ahlul Kitab. Perbedaan tersebut semakin relevan dikaji dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam khazanah tafsir Nusantara, keberadaan tafsir lokal memiliki peran penting dalam menjembatani teks Al-Qur'an dengan realitas sosial dan budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama dalam *Tafsir al-Ibriz* karya KH. Bisri Musthofa, yang dipilih karena salah satu tafsir lokal berbahasa Jawa yang berpengaruh dan merepresentasikan corak penafsiran ulama Nusantara dalam merespons persoalan keagamaan di tengah masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode dan corak penafsiran KH. Bisri Musthofa dalam *Tafsir al-Ibriz* serta menganalisis penafsirannya terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama, khususnya QS. al-Baqarah: 221, QS. al-Māidah: 5, dan QS. al-Mumtahanah: 10. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan metode tafsir tematik (maudhu'i).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KH. Bisri Musthofa dalam *Tafsir al-Ibriz* menegaskan larangan pernikahan dengan orang musyrik secara jelas, serta bersikap hati-hati terhadap kebolehan menikahi Ahlul Kitab. Penafsirannya bercorak fiqhiyah dan tradisional dengan mempertimbangkan aspek perlindungan akidah dan kemaslahatan keluarga. Tafsir ini juga mencerminkan pendekatan kontekstual yang dekat dengan budaya masyarakat Jawa melalui penggunaan bahasa lokal yang komunikatif.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama Saudara:

Nama : Alifia Anggun Istiqomah
NIM : 301220012
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
Judul : Penafsiran Pernikahan Beda Agama Dalam
Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Ibriz)

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk
diujikan dalam ujian munaqosyah.

Ponorogo, 24 Februari 2026

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyetujui,

Pembimbing



Umar Faruq Thohir, M.S.I

NIP. 198605252020121009

Dr. H. Ahmad Munir, M.Ag.

NIP. 196806161994031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

PENGESAHAN

Nama : Alifia Anggun Istiqomah
Nim : 301220012
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Penafsiran Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Ibriz)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 03-09-2026

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S.Ag) pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 23-04-2026

Tim penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Faiq Ainurrofiq, M.A.
2. Penguji : Prof. Dr. Aksin, M.A.
3. Sekretaris : Dr. H. Ahmad Munir, M.Ag.

Ponorogo, 24 April 2026
Mengesahkan,

Prof. Dr. Muh Tasrif, M.Ag.
NIP 197401081999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifia Anggun Istiqomah
NIM : 301220012
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Judul : Penafsiran Pemikahan Beda Agama Dalam
Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Ibriz)

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut telah diperiksa dan disahkan oleh segenap penguji. Selanjutnya saya bersedia naskah skripsi tersebut di publikasi oleh perpustakaan UIN Ponorogo, yang dapat diakses di <https://library.iainponorogo.ac.id/form-online/>. Adapun isi dari keseluruhan tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti.

Ponorogo, 24 Februari 2026

Peneliti



Alifia Anggun Istiqomah

NIM. 301220012

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifia Anggun Istiqomah
 NIM : 301220012
 Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
 Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
 Judul : Penafsiran Pernikahan Beda Agama Dalam
 Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Ibriz)

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang saya tulis ini adalah hasil karya sendiri, bukan merupakan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pemikiran saya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiat atau jiplakan maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 24 Februari 2026

Pembuat Pernyataan



Alifia Anggun Istiqomah

NIM.301220012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT, yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW berisi tentang semua perintah dan larangan Allah SWT. Dalam Al-Qur'an manusia diperintahkan untuk melakukan pernikahan bagi yang sudah mampu, baik dari segi jasmani ataupun rohani sebagai bentuk untuk menjaga kehormatan dan melanjutkan keturunan.¹ Salah satu dalil yang menunjukkan perintah menikah terdapat dalam QS. Al-Nūr: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Ayat ini menjadi dasar bahwa pernikahan adalah perintah Allah serta bagian dari syarat Islam untuk menjaga kesucian serta membangun keluarga yang penuh berkah. Dalam agama pernikahan merupakan bentuk ibadah yang dijalankan berdasarkan sunnah Nabi, yang mana dilakukan dengan ikhlas dan rasa tanggung jawab.² Pernikahan dan agama merupakan dua hal yang berkaitan. Faktanya setiap agama mempunyai aturan pernikahan dan

¹Muhammad Yunus, “Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an”, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2014), 6.

² Nabil Hukama Zulhaiba Arjani et al., “Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah,” *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2024), 145.

menghendaki pernikahan pria dan wanita yang memiliki keyakinan yang sama. Aturan tersebut diikuti oleh sebagian masyarakat.³

Dalam Al-Qur'an, menikah beda agama bukan menjadi persoalan yang sederhana. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan larangan menikahi orang musyrik sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 221, namun juga menyebutkan kemungkinan boleh menikahi ahli kitab dalam QS. Al-Ma'idah: 5. Pada ayat ini membolehkan laki-laki muslim menikahi ahli kitab. Dalam penafsiran ayat-ayat tersebut telah menimbulkan banyak persepsi di kalangan ulama klasik dan kontemporer dari yang melarang secara mutlak maupun dengan syarat tertentu.

Pernikahan antar ras, suku, adat, maupun warna kulit merupakan hal yang lumrah dan tidak menjadi permasalahan. Namun, pada dasarnya, pernikahan seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai keyakinan dan prinsip yang sama karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal 2 ayat (1) berisi tentang : perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁴ Meski sudah tercatat dalam UU zaman sekarang ini menikah dengan orang yang berbeda agama menjadi fakta sosial yang terjadi di masyarakat, bukan lagi menjadi isu sosial yang diperdebatkan.⁵ Sebuah negara yang dikenal dengan

³ Ikhwani Budiman, "Keluarga Sakinah pada Pasangan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Bacukiki Barat di Pare-Pare," (2024): 4–6.

⁴ Rahma Nurlinda Sari, "Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Ham," *Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Ham*, 2018, 3.

⁵ Universitas Islam et al., "Perkawinan Beda Agama Dalam Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha Dan Hamka," *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu*, 1, no. 2 (2023): 1–13.

kemajemukan agama dan budaya, dalam beberapa tahun terakhir ini berdasarkan data dari *Indonesian Conference On Religion and Peace* (ICRP), sejak 2005 hingga awal Maret 2022 sudah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia.⁶

Meningkatnya jumlah pasangan yang memilih untuk menikah beda agama memunculkan berbagai risiko sosial dan keagamaan, yaitu dari penolakan keluarga, masalah identitas anak dan masalah hak waris. Tidak sedikit yang menyembunyikan identitas agama demi kelangsungan hubungan pernikahan beda agama. Fenomena ini mencerminkan adanya kontradiksi antara kebebasan masyarakat memilih pasangan hidup dengan aturan ketentuan ajaran Islam yang ada batasan-batasan tertentu dalam pernikahan. Hal ini menimbulkan kebingungan masyarakat Muslim, terutama ketika dihadapkan pada realitas pasangan beda agama yang tetap ingin melangsungkan pernikahan.⁷

Dalam konteks tersebut penting untuk melihat penafsiran-penafsiran lokal, khususnya dari ulama nusantara memandang persoalan pernikahan beda agama. Salah satu tafsir lokal di Indonesia adalah *Tafsir al-Ibriz li Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an al-'Aziz* karya KH. Bisri Musthofa, seorang ulama besar dari Rembang, Jawa Tengah. Tafsir ini ditulis menggunakan

⁶https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo?utm_source=chatgpt.com diakses 02,07,2025.

⁷ Miftahul Huda, "Problematika Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2019), 145–160.

bahasa Jawa sebagai bentuk dakwah kepada masyarakat awam. Khususnya dikalangan santri dan masyarakat tradisional Jawa.

Tafsir al-Ibriz menjadi salah satu tafsir penting dalam sejarah tafsir nusantara karena menggunakan bahasa daerah dan pendekatan khas pesantren. Penafsiran KH. Bsri Musthofa dalam Tafsir ini tidak terlepas dari corak tradisional, namun juga menunjukkan kelenturan dalam menyesuaikan pesan-pesan Al-Qur'an dengan realitas sosial budaya Jawa. Tafsir ini sering kali menyelipkan pepatah Jawa, perumpamaan lokal. Hal tersebut menjadikan tafsir ini unik dibandingkan dengan tafsir-tafsir berbahasa Arab dan Indonesia.

Perbedaan pandangan mengenai hukum pernikahan beda agama sudah banyak dikaji dalam penafsiran klasik maupun modern dengan berbagai perspektif. Sebagaimana penelitian yang membahas pernikahan beda agama dengan analisis komparatif.⁸ Penelitian selanjutnya masih memiliki keterkaitan yakni pengaruh penafsiran pernikahan beda agama dengan pendekatan penafsiran harfiah dan holistik.⁹

Penelitian ini menjadi kajian pendalaman yang memfokuskan pada cara penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama dalam perspektif tafsir Jawa, khususnya melalui Tafsir al-Ibriz. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti melihat belum banyak kajian tentang pernikahan beda agama melalui

⁸ Hasiah dan Sawaluddin Siregar, "Perkawinan beda Agama dalam Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka", *Jurnal Pendidikan Islam*, 2, (April 2023), 4-11.

⁹ Diana Farid, Muhammad Husni, and Abdulah Pakarti, "Analisis Metode Penafsiran Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2 (2022), 118-32.

kacamata tafsir lokal. Penafsiran ini penting untuk menggali nilai-nilai keislaman yang ditampilkan melalui bahasa dan budaya masyarakat Jawa, serta dapat memberikan pengembangan studi tafsir tematik berbasis lokal. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana al-Ibriz menafsirkan ayat-ayat menikah beda agama, serta bagaimana penafsiran tersebut sesuai dengan norma sosial dan keagamaan masyarakat Jawa.

Penelitian ini menjadi penting karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pernikahan beda agama dalam Al-Qur'an dari sudut pandang ulama Nusantara. Tafsir al-Ibriz memaknai ayat-ayat tersebut tidak hanya dari sisi hukum non formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, moral, dan spiritual. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul kesadaran akan pentingnya memahami teks Al-Qur'an secara tematik dan lokal. Oleh karenanya penelitian tentang pernikahan beda agama menurut tafsir al-Ibriz pada penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Urgensi penelitian ini terletak pada minimnya kajian tafsir lokal yang membahas persoalan aktual seperti pernikahan beda agama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode dan sistematika penulisan dalam tafsir al-Ibriz ?
2. Bagaimana metode penafsiran ayat-ayat tentang pernikahan beda agama yang digunakan dalam tafsir al-Ibriz ?
3. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang pernikahan beda agama dalam tafsir al-Ibriz ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana tafsir al-Ibriz menafsirkan ayat-ayat tentang pernikahan beda agama dalam kitabnya.

1. Untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika dalam penulisan tafsir al-Ibriz.
2. Menganalisis metode yang digunakan tentang penafsiran pernikahan beda agama dalam tafsir al-Ibriz.
3. Mengetahui penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas pernikahan beda agama dalam Tafsir al-Ibriz.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya studi keilmuan dalam bidang studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya dalam kajian tafsir tematik dan tafsir lokal (tafsir nusantara). Dengan mengkaji penafsiran KH. Bisri Musthofa dalam *Tafsir al-Ibriz* terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama, penelitian ini memberikan sumbangan ilmiah dalam memahami keberagaman pendekatan penafsiran, serta relevansi nilai-nilai lokal dalam menafsirkan teks suci Al-Qur'an.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia, dalam memahami isu pernikahan beda agama melalui perspektif tafsir lokal yang kontekstual dan dekat dengan budaya masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan

pertimbangan bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti lain dalam mengembangkan kajian tafsir berbasis lokalitas dan konteks sosial masyarakat majemuk.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti telah mengumpulkan beberapa kajian relevan yang mengambil objek tentang penafsiran dalam Al-Qur'an menurut tafsir al-Ibriz. Adapun kajian-kajian tersebut sebagai berikut:

Pertama, Skripsi karya Nurul Muttaqin (2022) dengan judul ” *Hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif Tafsir al-Ibriz*” Penelitian ini berfokus pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an terkait hak dan kewajiban suami istri dalam Tafsir al-Ibriz karya KH. Bisri Musthofa, serta mengkaji bagaimana penerapannya dalam kehidupan rumah tangga. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Tafsir al-Ibriz, hak dan kewajiban suami istri meliputi tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah, perlindungan, serta perlakuan yang baik, sedangkan istri berkewajiban untuk taat, menjaga kehormatan, dan menciptakan ketenangan dalam rumah tangga.¹⁰

Kedua, skripsi karya Akhmad Rifqi Nawawi (2025) dengan judul ” *Konsep sehat menurut Kitab Tafsir al-Ibriz karya Kiai Haji Bisri Mustofa*”. Tujuan penelitian tersebut adalah mengetahui penafsiran KH. Bisri Mustofa dalam kitab tafsir al-Ibriz mengenai konsep sehat. Penelitian ini berfokus

¹⁰ Nurul Muttaqin, ” *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Tafsir Al-Ibriz*”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 40.

pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an terkait kesehatan fisik, mental, dan spiritual dalam Tafsir al-Ibriz. Adapun hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa konsep sehat dalam Tafsir al-Ibriz tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga meliputi kesehatan mental, sosial, dan spiritual, sehingga menghasilkan konsep kesehatan yang bersifat holistik (menyeluruh). Selain itu, tafsir ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan psikoterapi Islam yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan Masyarakat.¹¹

Ketiga, Dalam skripsi yang ditulis oleh Sigiv Ramadhan (2024) dengan judul " *kajian qana'ah dalam perspektif Tafsir al-Ibriz karya KH. Bisri Musthofa*" mengkaji tentang pandangan KH. Bisri Musthofa tentang ayat-ayat tentang *qana'ah* (sikap merasa cukup) dalam Al-Qur'an. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan analisis deskriptif dan content analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *qana'ah* dalam Tafsir al-Ibriz menekankan sikap menerima dengan ikhlas, bersyukur, dan hidup sederhana, serta memiliki implikasi penting dalam membentuk kehidupan yang tenang dan seimbang baik secara spiritual maupun sosial.¹²

Keempat, karya Ahmad Yani (2022) dengan judul " *Moderasi Beragama dalam Perspektif Tafsir Al-Ibriz Karya Bisri Musthofa: Kajian terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 143*". membahas konsep moderasi beragama

¹¹ Akhmad Rifqi Nawawi, " *Konsep sehat menurut Kitab Tafsir al-Ibriz karya Kiai Haji Bisri Musthofa*", (Skripsi, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025), 95.

¹² Sigiv Ramadhani, " *kajian qana'ah dalam perspektif Tafsir al-Ibriz karya KH. Bisri Musthofa*", (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2024), 55.

dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir Al-Ibriz. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan fokus pada penafsiran KH. Bisri Musthofa terhadap QS. Al-Baqarah ayat 143. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama dimaknai sebagai sikap tengah (*ummatan wasathan*), yaitu kemampuan menjadi penengah dalam perbedaan sekaligus memperbaiki kondisi manusia dalam berbagai aspek kehidupan.¹³

Kelima, Penelitian karya Abu Rokhmad (2011) dengan judul "*Telaah Karakteristik Tafsir Arab Pegon Al-Ibriz*". Penelitian ini membahas karakteristik dan metode penafsiran dalam Tafsir Al-Ibriz karya KH. Bisri Musthofa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan hermeneutik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tafsir Al-Ibriz menggunakan metode tahlili dengan sistem makna gandel, yaitu penafsiran kata per kata yang disertai penjelasan di luar teks utama. Tafsir ini ditulis dalam bahasa Jawa dengan huruf Arab Pegon dan memiliki karakter sederhana serta mudah dipahami oleh masyarakat pesantren. Selain itu, tafsir ini bercorak kombinitif antara fiqh, sosial, dan tasawuf. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada karakteristik umum tafsir dan belum mengkaji tema tertentu secara mendalam.¹⁴

Keenam, Penelitian karya Dwi Elok Fardah dan Maula Sari (2021) dengan judul "*Penafsiran Bisri Musthofa terhadap Surah Al-Ikhlas dalam Kitab Tafsir Al-Ibriz*". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana

¹³ Ahmad Yani, "Moderasi Beragama dalam Perspektif Tafsir Al-Ibriz Karya Bisri Musthofa: Kajian terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 143", *Jurnal Pendidikan, Kebudayaan, dan Keislaman*, (2022), 36.

¹⁴ Abu Rokhmad, "Telaah Karakteristik Tafsir Arab Pegon Al-Ibriz", *Jurnal Analisa*, 1, (2011), 36.

penafsiran KH. Bisri Musthofa terhadap Surah Al-Ikhlâs dalam Tafsir al-Ibriz sebagai salah satu karya tafsir Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran dalam Tafsir al-Ibriz memiliki karakter khas yang tidak sepenuhnya terikat pada satu corak tertentu, namun memperlihatkan perpaduan antara pendekatan bahasa yang sederhana, nuansa lokal, serta kecenderungan pemikiran mandiri mufasir. Dalam menafsirkan Surah Al-Ikhlâs, KH. Bisri Musthofa tidak secara eksplisit mencantumkan sumber rujukan, sehingga penafsirannya cenderung merupakan hasil ijtihad pribadi atau transmisi keilmuan dari guru-gurunya. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami karakter penafsiran KH. Bisri Musthofa, khususnya dalam aspek analisis isi tafsir dan kecenderungan metode penafsiran yang digunakan dalam Tafsir al-Ibriz.¹⁵

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menjelaskan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Penelitian ini secara umum menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*) dengan fokus pada analisis hermeneutika terhadap penafsiran KH. Bisri Musthofa dalam *Tafsir al-Ibriz* mengenai ayat-ayat pernikahan beda agama. Adapun penjelasan rinci dari masing-masing bagian metodologi sebagai berikut:

¹⁵ Dwi Elok Fardah dan Maula Sari, "Penafsiran Bisri Musthofa terhadap Surah Al-Ikhlâs dalam Kitab Tafsir Al-Ibriz", *Al-Mubarak jurnal kajian Al-Qur'an dan Tafsir*, 1, (2021), 62.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). yaitu penelitian yang bersumber pada literatur-literatur tertulis yang relevan dengan tema yang dikaji. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan berfokus pada telaah mendalam terhadap teks tafsir, khususnya *Tafsir al-Ibriz* karya KH. Bisri Musthofa.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) yang dipadukan dengan pendekatan hermeneutika oleh Hans-Georg Gadamer. Pendekatan ini digunakan untuk memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an secara kontekstual dengan mempertimbangkan hubungan antara teks, penafsir, dan konteks sosial budaya. Pendekatan ini dipilih karena pembahasan tentang pernikahan beda agama tidak hanya terdapat pada satu ayat. Melalui pendekatan ini, ayat-ayat yang relevan, seperti QS. al-Baqarah: 221 dan QS. al-Māidah: 5, dihimpun kemudian dikaji secara sistematis dalam satu topik. Langkah penyusunan tafsir tematik dimulai dengan menentukan tema, menghimpun ayat-ayat yang terkait, menelaah (*asbābun nuzūl*) serta keterkaitan antar ayat (*munāsabah*), lalu menyusunnya secara runtut. Setelah itu, penelitian diarahkan pada penafsiran *Tafsir al-Ibriz* untuk melihat bagaimana pernikahan beda agama dipahami dalam karya tersebut. Dengan cara ini,

penelitian diharapkan mampu menyajikan penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama dalam perspektif *Tafsir al-Ibriz*.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dalam penelitian ini berupa teks ayat-ayat tentang pernikahan beda agama yaitu, QS. Al-Baqarah : 221, QS. Al-Maidah : 5, dan QS. Al-Mumtahanah : 10. Ayat-ayat tersebut membahas ketentuan pernikahan antara Muslim dengan non Muslim, baik dalam konteks larangan menikahi kaum musyrik maupun pembahasan tentang kebolehan menikahi perempuan Ahli Kitab, serta ketentuan perempuan yang berhijrah dari suami kafir.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Tafsir al-Ibriz li Ma'rifat Ma'ani al Qur'an al-'Aziz* karya KH. Bisri Musthofa. Tafsir ini ditulis dalam bahasa Jawa dan menjadi salah satu karya penting dalam studi penafsiran lokal di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti akan menelaah penafsiran KH. Bisri Musthofa terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan beda agama.

Adapun sumber data sekunder yang digunakan untuk menopang penelitian meliputi literatur-literatur yang mendukung analisis, seperti buku-buku tentang studi tafsir dan hermeneutika Hans

Georg Gadamer, *e-book*, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, tesis maupun disertasi yang relevan dengan topik penelitian, serta literatur lainnya baik berupa teori maupun metode yang secara khusus menganalisis kajian tentang pernikahan beda agama dalam Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan tahapan sebagai berikut,

- a. Mencari ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema pernikahan beda agama

Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan data adalah mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema pernikahan beda agama. Proses ini dilakukan dengan cara menelusuri ayat-ayat yang secara langsung atau tidak langsung membahas pernikahan antara seorang Muslim dengan individu yang berasal dari kelompok agama lain. Peneliti menggunakan sumber-sumber rujukan utama, seperti kitab tafsir, untuk memastikan bahwa ayat-ayat yang dipilih memiliki keterkaitan tematik dengan fokus penelitian. Ayat-ayat yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini meliputi: Surah Al-Baqarah ayat 221, yang berisi larangan menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman, serta penekanan pada pentingnya nilai keimanan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Dan surah Al-Ma'idah ayat 5,

yang mengizinkan laki-laki Muslim untuk menikahi perempuan ahli kitab dengan beberapa syarat tertentu.

Pencarian terhadap ayat-ayat yang relevan dilakukan melalui sumber kepustakaan diantaranya tulisan Asyhari yang berjudul "*Tafsir ayat Pernikahan beda Agama*", tulisan Faisal Haitoni yang berjudul "*Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama*", tulisan Habullah Diman yang berjudul "*Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Tafsir*", tulisan Hasiah yang berjudul "*Perkawinan Beda Agama dalam Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka*" dan tulisan lainnya

- b. Membaca secara mendalam penafsiran KH. Bisri Musthofa yaitu kitab *Tafsir al-Ibriz li Ma'rifat Ma'ani al-Qur'an al-'Aziz* tentang ayat-ayat yang membahas pernikahan beda agama.

Langkah ini dilakukan dengan membaca secara cermat untuk memahami bagaimana KH. Bisri Musthofa menafsirkan ayat-ayat tersebut, dengan fokus pada pendekatan *maudhu'i* dan hermeneutika.

Proses pembacaan dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi argumen utama, metodologi tafsir yang digunakan, dan relevansi interpretasi ini dalam konteks masyarakat Jawa.

Peneliti juga mencermati bagaimana KH. Bisri Musthofa mengaitkan ciri khas penulisan Jawa nya dengan nilai-nilai universal, seperti keadilan, kesetaraan, dan toleransi lintas agama. Dengan demikian, pembacaan mendalam ini tidak hanya bertujuan untuk memahami

pandangan KH. Bisri Musthofa, tetapi juga untuk mengevaluasi kontribusinya terhadap studi tafsir Nusantara, khususnya dalam isu pernikahan beda agama. Selain itu, peneliti juga memperhatikan keterkaitan antara teks dan konteks dalam penafsiran tersebut dengan menggunakan pendekatan hermeneutika, sehingga pemahaman terhadap ayat tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual sesuai dengan latar sosial budaya penafsir.

- c. Memilih-milih data penelitian yaitu kitab *Tafsir al-Ibriz li Ma'rifat Ma'ani al-Qur'an al-'Aziz* pada aya-ayat yang membahas pernikahan beda agama.

Langkah berikutnya yaitu menyeleksi data yang relevan dari kitab *Tafsir al-Ibriz li Ma'rifat Ma'ani al-Qur'an al-'Aziz*. Proses ini dilakukan dengan teliti untuk memastikan bahwa data yang diambil sesuai dengan fokus penelitian, yaitu bagaimana analisis penafsiran KH. Bisri Musthofa dengan pendekatan dan metode yang digunakan dalam ayat pernikahan beda agama. Dengan menyeleksi data secara sistematis tentang pernikahan beda agama, peneliti bertujuan untuk menghasilkan analisis yang akurat dan terfokus. Data yang telah diseleksi tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam proses analisis dengan pendekatan hermeneutika untuk mengungkap makna yang lebih komprehensif.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan mengolah data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis kemudian dikaji secara mendalam berdasarkan tema penelitian. Data yang berupa kutipan ayat Al-Qur'an, penafsiran dari *Tafsir al-Ibriz*, serta pandangan para mufasir dan tokoh pemikiran tafsir dianalisis melalui pendekatan tematik dan hermeneutika. Proses pengolahan data dimulai dari tema, yakni mengelompokkan data berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan beda agama. Selanjutnya, dilakukan interpretasi makna yang terkandung dalam tafsir KH. Bisri Musthofa, baik secara tekstual maupun kontekstual.

Peneliti juga melakukan penerjemahan dari teks tafsir berbahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia untuk mempermudah analisis. Setelah data diklasifikasikan dan diterjemahkan, peneliti melakukan sintesis terhadap temuan utama, yaitu dengan mengaitkan antara teks tafsir, teori hermeneutika Hans Georg Gadamer, dan realitas sosial budaya masyarakat Jawa. Data yang sudah disusun kemudian diolah menjadi narasi ilmiah, yang mendeskripsikan hasil pemikiran dan penafsiran KH. Bisri Musthofa dalam menjawab persoalan pernikahan beda agama.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Teknik ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta

menganalisis isi penafsiran KH. Bisri Musthofa terhadap ayat-ayat tentang pernikahan beda agama, kemudian mengevaluasi pendekatan, metode, dan makna yang terkandung dalam penafsirannya. Dalam pelaksanaannya, analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

Pertama, mengidentifikasi dan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema pernikahan beda agama, seperti Q.S. Al-Baqarah: 221 yang melarang menikah dengan orang musyrik, dan Q.S. Al-Māidah: 5 yang membolehkan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan ahli kitab, dan QS. Al-Mumtahanah : 10 ketentuan perempuan mukminah yang hijrah dari suami kafir. Ayat-ayat ini menjadi dasar tematik dalam kajian tafsir *maudhu'i* yang diangkat dalam penelitian ini.

Kedua, menelaah penafsiran KH. Bisri Musthofa terhadap ayat-ayat tersebut dalam kitab Tafsir al-Ibriz. Pada tahap ini, peneliti membaca secara cermat teks penafsiran yang tertulis dalam bahasa Jawa, lalu menerjemahkan dan memahami kandungannya. Peneliti mencermati bagaimana KH. Bisri Musthofa menjelaskan makna ayat, istilah yang digunakan, contoh-contoh lokal yang disisipkan, serta kecenderungan corak penafsirannya.

Ketiga, menganalisis isi penafsiran dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) dan analisis deskriptif. Tahap ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana KH. Bisri

Musthofa menafsirkan ayat-ayat tentang pernikahan beda agama dalam Tafsir al-Ibriz. Analisis dilakukan dengan menelaah makna ayat, corak penafsiran, serta metode yang digunakan dalam menjelaskan kandungan ayat. Selain itu, peneliti juga mengkaji nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam penafsiran tersebut, baik dari aspek hukum, sosial, maupun moral. Melalui tahap ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pandangan KH. Bisri Musthofa terhadap pernikahan beda agama dalam perspektif tafsir lokal Nusantara.

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan identifikasi tersebut, peneliti dapat menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab I membahas pendahuluan yang terdiri dari poin-poin, yakni 1) latar belakang masalah, 2) Rumusan masalah, 3) Tujuan penelitian, 4) Kegunaan Penelitian, 5) Telaah pustaka, 6) Kajian teori, 7) Metodologi penelitian, 8) Sistematika Pembahasan. Bab ini memberikan gambaran awal mengenai pentingnya penelitian serta arah kajiannya.

Bab II akan menguraikan akan menguraikan kajian teori penelitian, yaitu tentang konsep pernikahan beda agama, hermeneutika, tafsir tematik, serta profil KH. Bisri Musthofa dan Tafsir al-Ibriz.

Bab III akan menjawab rumusan masalah 1 yaitu menyajikan metode penafsiran yang digunakan dalam *Tafsir al-Ibriz*, meliputi karakteristik, pendekatan, serta corak penafsiran yang diterapkan oleh KH. Bisri Musthofa. Pembahasan pada bab ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga disertai

dengan analisis kritis terhadap metode tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pola penafsiran yang digunakan dalam karya tersebut.

Bab IV secara khusus menjawab rumusan masalah kedua, yaitu mengenai metode penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama dalam *Tafsir al-Ibriz*. Pada bab ini, peneliti mengkaji bagaimana metode tersebut diaplikasikan secara konkret dalam menafsirkan ayat-ayat terkait, sehingga terlihat hubungan antara konsep metode dengan praktik penafsiran yang dilakukan oleh KH. Bisri Musthofa, sekaligus disertai analisis terhadap hasil penafsirannya.

BAB V menjawab rumusan masalah ketiga dengan menggunakan pendekatan hermeneutika untuk menganalisis penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama dalam *Tafsir al-Ibriz*. Analisis ini menitikberatkan pada pemahaman makna teks, peran penafsir, serta konteks sosial budaya yang memengaruhi proses penafsiran tersebut.

Bab VI akan menguraikan penutup. Dalam penutup penelitian ini peneliti akan menyampaikan dua sub bab, yakni 1) Kesimpulan, yang menjawab rumusan masalah penelitian dan 2) saran, memberikan saran berdasarkan temuan penelitian, dengan harapan peneliti dapat bermanfaat untuk berbagai pihak.

BAB II

KONSEP PERNIKAHAN DAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA

A. Pernikahan

1. Definisi Pernikahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kata Pernikahan secara bahasa adalah ikatan atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan.¹⁶ Berdasarkan Al-Qur'an, pernikahan berasal dari kata *nikh* dan *zawwaja* yang berarti ikatan atau akad. Dalam Al-Qur'an kurang lebih berjumlah tujuh belas ayat.¹⁷ Sedangkan pernikahan secara istilah menurut Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸

Dalam buku komparasi hukum Islam, pernikahan adalah akad atau perjanjian yang sah menurut syariat Islam antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang halal, memperoleh keturunan, serta menjalankan

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *pernikahan*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pernikahan>, diakses 29 Oktober 2025.

¹⁷ Agustina Nurhayati, "Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an", *ASAS*, 1, (Januari 2011), 100.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diakses melalui Google Drive, <https://drive.google.com/file/d/1kjo11BLZtZqvd1hFMJai8OJDLby7l4X/view?usp=sharing>, diakses 29 Oktober 2025, 2.

kewajiban agama dan sosial.¹⁹. Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fiqih, semua definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksi katanya berbeda. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan dengan "akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin". Sedangkan Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara'.

Definisi para ulama menekankan pentingnya menyebutkan lafal yang digunakan dalam akad nikah tersebut, yaitu harus menyebutkan lafal nikah, kawin atau yang semakna dengan itu. Dalam definisi Ulama Mazhab Hanafi, hal ini tidak diungkapkan secara jelas, sehingga semua lafal yang mengandung makna halalnya seorang laki-laki dan seorang wanita melakukan hubungan seksual, boleh digunakan, seperti lafal hibah. Yang dapat perhatian khusus bagi ulama Mazhab Hanafi, selain masalah kehalalan seksual, adalah tidak adanya halangan syara' untuk menikahi wanita yang bukan mahram atau muhrim dan bukan penyembah berhala. Menurut jumhur ulama, hal-hal seperti ini tidak dikemukakan dalam definisi mereka karena hal tersebut cukup dibicarakan dalam persyaratan nikah.

¹⁹ Maimun, "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perdata", *Al-Mizan*, 1, (2020), 9.

Imam Muhammad Abu Zahrah ahli hukum Islam dari Universitas al-Azhar, berpendapat bahwa perbedaan kedua definisi di atas tidaklah bersifat prinsip. Yang menjadi prinsip dalam definisi tersebut adalah nikah itu membuat seorang lelaki dan seorang wanita halal melakukan hubungan seksual. Untuk mengkompromikan kedua definisi, Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah yaitu "akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya". Hak dan kewajiban yang dimaksud Abu Zahrah adalah hak dan kewajiban yang datangnya dari *asy-Syar'i* Allah SWT dan Rasul-Nya.²⁰ Dalam pandangan Islam, nikah sebagai ibadah dan juga sunnah Allah dan Rasul-Nya. Pernikahan merupakan qudrat dan iradat Allah dalam peniptaan alam semesta. Seperti firman Allah dalam QS. Yasin:36.²¹

2. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.²² Sedangkan tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk menghindari maksiat. Sebagai seorang muslim, kita memiliki teladan. Oleh karena itu sangat

²⁰ Agustina Nurhayati, "Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an", *ASAS*, 1, (Januari 2011), 100.

²¹ Nabil Hukuma Zulhaiba Arjani, dkk, "Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 1,(Januari 2025), 144.

²² Alfa Singgani L.Irade, dkk, "Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam", *jurnal uindatokarama*, 3, 196.

dianjurkan untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, salah satunya melaksanakan pernikahan.²³ Untuk menjelaskan tujuan diciptakannya pasangan hidup bagi manusia, perlu merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketenangan jiwa, menumbuhkan kasih sayang, serta menciptakan keharmonisan antara suami dan istri dalam ikatan yang dirihoi Allah SWT.²⁴ Salah satu ayat yang dikutip dan dijadikan dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an dalam QS. Al-Rūm : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Al-Rūm [30]: 21).

Berdasarkan ayat di atas, Islam menginginkan pasangan suami istri yang dapat mmebina rumah tangga melalui akad nikah. Terjalin keharmonisan yang saling mengasihi dan menyayangi. Tujuan utama pernikahan sesuai ayat di atas menurut Imam Qurthubi adalah untuk membentuk keluarga yang *Sakinah* yaitu menggambarkan perasaan tenang yang dialami kedua pasangan, *Mawaddah* yaitu kasih sayang

²³ Herlina Hanum Harahap, dkk, *“Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*, (Tesis 2022), 117.

²⁴ Ahmad Fauzi, *“Hakikat Pernikahan dalam Islam berdasarkan QS. Ar-Rum Ayat 21”*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 45.

yang tampak secara lahiriyah, sedangkan *Rahmah* yaitu kasih sayang yang bersifat batini dari suami. Pandangan tentang ayat ini banyak diungkapkan para ulama namun semuanya mengarah pada satu kesimpulan, yaitu pernikahan menghasilkan ketentraman, kedamaian, dan menjadi sarana untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri.²⁵

Menurut Imam Ghazali sebagaimana dikutip M. Idris Ramulyo, mengatakan bahwa tujuan dan faedah pernikahan terdiri dari lima hal yaitu :

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan, serta mempertimbangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntunan hidup naluri kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Agama Islam telah menganjurkan pernikahan dan segala betuk kebaikan yang ada dalam pernikahan. Tujuan pernikahan juga

²⁵ Khusni Al Mubarak, dkk, "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam An-Nahl ayat 72 dan Ar-Rum ayat 21", *Jurnal Pemikirann Syariah dan Hukum*, (2, Oktober 2024), 283.

terdapat dalam UU perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.²⁶

3. Syarat dan Rukun Pernikahan.

a. Syarat Pernikahan.

Syarat adalah suatu yang pasti ada untuk menentukan sah tidak sahnya suatu ibadah²⁷, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Menurut Wahbah Zuhaili syarat ini adalah penentu keberadaan sesuatu dan ia berada diluar hakikat sesuatu tersebut. Syarat-syarat setiap akad, termasuk akad nikah ada empat macam : syarat pelaksanaan, syarat sah, syarat terlaksana dan syarat kelanggengan²⁸. Adapun syarat sah pernikahan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Calon suami. Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat diantaranya yaitu bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), Jelas orangnya (bukan banci), dan tidak sedang ihram haji
- 2) Calon Istri. Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat syaratnya yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa iddah, merdeka (atas kemauan sendiri), jelas orangnya dan tidak sedang ihram haji.

²⁶ Alfa Singgani L.Irade, dkk, "Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam", *jurnal uindatokarama*, 3, 196.

²⁷ Alhamdani, "Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam", Cet. 2, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 67.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu", (Damaskus, Dar al-Fikr,) Darul Fikri, Jilid 9, 54 .

- 3) wali. Untuk menjadi seorang wali, harus memenuhi syarat-syaratnya yaitu seorang laki-laki, dewasa, akal sehat, tidak dipaksa, bersikap adil, dan tidak sedang ihram haji.
- 4) Ijab Qabul. Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan qabul adalah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.
- 5) Mahar. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Fuquha sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.²⁹

b. Rukun Pernikahan.

Rukun merupakan sesuatu pekerjaan yang harus dimulai sebelum melakukan pekerjaan. Rukun pernikahan hakikatnya dari pernikahan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, pernikahan tidak mungkin dilaksanakan.³⁰ Adapun rukun nikah diantaranya sebagai berikut :

- 1) Adanya mempelai laki-laki dan perempuan.

Islam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami menurut hasil ijtihad para ulama. Diantaranya beragama Islam, calon suami benar-benar laki-laki, calon suami dikenal

²⁹ Sari, Nurul. "Peranan Mahar dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam*, 1,(2018,), 45-60.

³⁰ Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Lex Privatium*, 6, (Agustus 2018), 123.

jelas identitasnya, serta tidak ada larangan untuk menikahi calon istri. Selain itu, calon suami harus mengenal calon istri dan halal untuk dinikahi, menikahi sukarela tanpa ada paksaan, tidak sedang ihram, tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri, dan tidak memiliki empat istri.

2) Adanya wali dan dua saksi.

Pernikahan dilangsungkan oleh wali mempelai. Wali harus seorang laki-laki, Muslim, baligh, berakal, sehat, dan adil. Oleh karena itu pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah. Namun Imam Hanafi tidak mewajibkan adanya wali dalam pernikahan. Seorang wanita yang baligh dan berakal sehat boleh menikahi dirinya sendiri tanpa dua orang saksi. Sementara Imam Malik berpendapat bahwa wali merupakan syarat untuk menikahi wanita bangsawan.

3) Adanya ijab dan qabul.

Ijab dan qabul adalah ucapan dari orangtua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putri mereka dengan calon mempelai pria. Ijab dan qabul harus dengan bahasa yang mudah dipahami oleh kedua pihak termasuk orang yang melakukan akad, menerima akad, dan para saksi. Akad nikah juga harus jelas dan dapat didengar oleh para saksi.³¹

4. Hikmah Pernikahan.

³¹ Nabila Hukama Zulhaiba Arjani dkk, "Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Warahmah", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 1, (Januari 2025), 145-146.

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi memiliki tujuan yang mulia. Di dalamnya terkandung berbagai hikmah yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan kemanusiaan. Pernikahan juga menjadi sarana menjaga kehormatan diri dan membangun keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, terdapat beberapa hikmah penting dari pernikahan sebagaimana berikut ini.³²

- a. Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. Secara kodrat, salah satu dorongan alami yang sulit dikendalikan adalah naluri seksual. Islam menekankan bahwa perbedaan antara manusia dan hewan dalam menyalurkan naluri terletak pada ikatan pernikahan. Melalui pernikahan, dampak negatif yang tidak sesuai dengan hukum syariah dapat dihindari sejak dini. Hal ini sesuai dengan QS.: Al-Rūm : 21 dan Hadits yaitu "Nabi Muhammad SAW bersabda : wanita itu menggoda seperti setan dari depan, dan begitu pula dari belakang. Maka jika seorang laki-laki tergoda oleh seorang wanita, hendaklah ia menyalurkan hasratnya kepada istrinya, karena hal itu akan menenangkan jiwanya" (HR. Muslim, Abu Dawud, dan Tirmizi).
- b. Cara paling baik untuk mendapatkan keturunan secara sah. Terkait hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda : Nikahilah wanita yang memberikan keturunan banyak, karena saya akan bangga sebagai

³² Nur Ahmad, Tujuan Pernikahan dalam Islam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits", *Jurnal Al-Ahwal*, 1, (2016) 47.

Nabi yang memiliki umat yang banyak dibanding Nabi-Nabi lain di akhirat kelak” (HR. Ahmad bin Hambal).

- c. Menyalurkan naluri kebapakan atau keibuan. Naluri ini tumbuh dan berkembang secara bertahap, sejak anak-anak sampai dewasa. Manusia akan merasa belum sempurna apabila tidak menyalurkan naluri tersebut dengan cara yang baik.
- d. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menjaga dan mendidik anak, sehingga mendorong seseorang untuk membahagiakan orang yang berada dalam tanggung jawabnya.
- e. Membagi rasa tanggung jawab antara suami dan istri.
- f. Mempersatukan keluarga, sehingga silaturahmi semakin kuat.
- g. Memperpanjang usia. Hasil penelitian yang dilakukan PBB tahun 1958 menunjukkan bahwa pasangan suami istri mempunyai kemungkinan lebih Panjang umurnya dari pada orang yang tidak menikah selama hidupnya.³³

B. Pernikahan Beda Agama

1. Definisi Pernikahan Beda Agama

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 telah diperkuat oleh UU No. 16 Tahun 2019. Pernikahan beda agama tidak diakomodasikan/ tidak diberi ruang, karena sahnya sebuah pernikahan bergantung pada hukum agama masing-masing pihak sebagaimana yang tertulis pada Pasal 2 (1). Dengan demikian, apabila kedua calon mempelai tidak

³³ Mohammad Athar,” Konsep Pernikahan dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Hukum Islam*, 1, (Januari 2022), 47.

membolehkan, maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan dan juga tidak dapat dicatat oleh negara.³⁴ Meskipun belum ada rumusan yang jelas mengenai pernikahan beda agama dalam undang-undang perkawinan, kita dapat mengacu pada berbagai definisi dari para sarjana.

Pertama, Menurut Rusli dan R. Tama, pernikahan beda agama adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama, sehingga melibatkan dua ketentuan hukum yang berbeda mengenai syarat dan tata cara pernikahan sesuai ajaran agama masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kedua, menurut Ketut Mandra dan I Ketut Artadi Pernikahan beda agama adalah hubungan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang berbeda keyakinan, yang tetap mempertahankan perbedaan agama sebagai suami istri dengan tujuan menjadi keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Ketiga, menurut Abdurrahman, pernikahan beda agama adalah pernikahan antara individu yang menganut agama dan keyakinan yang berbeda.³⁵ Dari pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama adalah ikatan lahir dan batin anatar laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan agama, dan tetap mempertahankan perbedaan tersebut sebagai suami istri, dengan

³⁴ Murul Huda, "Pengaturan Pernikahan Beda Agama dalam Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum dan pembangunan*, 3, (2020), 18.

³⁵ Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama", *Jurnal Al-Insyiroh*, 1, (Januari 2018), 162.

tujuan membebtuk keluarga yang bahagia, kekal dan berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Pandangan Ulama terhadap Pernikahan Beda Agama.

Pandangan ulama mengenai definisi pernikahan beda agama pada dasarnya merujuk pada suatu ikatan pernikahan yang dilakukan oleh dua individu yang memiliki perbedaan keyakinan atau agama. Dalam istilah fikih, hal ini sering disebut sebagai *ikhtilāf ad-dīn*, yaitu perbedaan agama antara pasangan yang melangsungkan akad nikah. Definisi ini mencakup berbagai kemungkinan, baik antara seorang Muslim dengan non-Muslim, maupun antara dua pihak non-Muslim yang berbeda agama.³⁶

Menurut pandangan Al-Qurtubi, Allah mengharamkan wanita musyrik kepada orang-orang yang beriman, Al-Qurtubi menjelaskan alasan pengharaman tersebut telah diterangkan Allah dalam QS. Al-Baqarah : 222 yaitu "Mereka mengajak ke neraka" dimana ajakan ke neraka menjadi alasan bahwa menikah beda agama adalah haram. Al-Qurtubi juga menjelaskan bahwa ketika ada pilihan antara wanita musyrik dengan wanita budak mukmin maka diperintahkan untuk memilih budak mukmin.³⁷

Al-Maraghi menyatakan bahwa semua wanita musyik baik dari bangsa Arab maupun non Arab haram dinikahi oleh pria muslim, kecuali mereka beriman kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu", (Jilid 9, Dār al-Fikr, 1989), 6663-6675.

³⁷ Al-Qurtubi, "Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an", (Kairo, Jilid 2), 225-227.

SAW. Namun, jika mereka tetap dengan keyakinan dan kepercayaannya, maka tidak ada celah seorang muslim untuk menjalin hubungan kekeluargaan dan menikah dengan mereka. Al-Maraghi menekankan apabila seseorang mendapatkan istri yang cantik, baik dari segi agama maupun penampilan, maka hal ini lebih penting karena dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesempurnaan hidup, baik secara spiritual maupun duniawi. Jika seseorang harus memilih antara kecantikan atau iman, maka iman harus diutamakan, karena kecantikan tanpa iman akan berdampak negatif. Dengan demikian, keimanan memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dan menjadi hal yang paling utama dalam kehidupan.³⁸

Rasyid Ridha juga dengan tegas melarang pria muslim menikahi wanita musyrik, terutama wanita musyrik dari Mekkah. Menurutnya, larangan ini didasarkan pada alasan bahwa kaum musyrik berpotensi menyesatkan atau menjerumuskan seorang Muslim ke dalam api neraka, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Oleh karena itu, menjalin hubungan romantis melalui pernikahan dengan mereka dianggap sebagai salah satu faktor utama yang dapat menjerumuskan seseorang pada kehinaan dan neraka.³⁹

Rasyid Ridha bersumpah bahwa menikahi wanita hamba sahaya yang beriman kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad jauh

³⁸ Muhammad Ridwan, "Tafsir al-Maraghi tentang Pernikahan Lintas Agama", *Jurnal Studi Qur'an*, 1, (2018), 45-46.

³⁹ Ibnu Radwan Siddik Turnip, "Perkawinan Beda Agama : Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 113-115.

lebih bagus dibanding menikahi wanita musyrik yang cantik jelita. Karena wanita musyrik tidak memiliki pedoman sebagai prinsip dalam kehidupan agar terbiasa dengan kebaikan dan menjauhi keburukan.⁴⁰

C. Hermeneutika

Hermeneutika merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam memahami teks, khususnya teks yang memiliki makna seperti Al-Qur'an. Secara etimologis kata hermeneutika (*hermeneutic*) berasal dari bahasa Yunani dari kata kerja *hermeneuein* yang berarti menjelaskan, menerjemahkan dan mengekspresikan. Kata bendanya *hermeneia*, artinya adalah tafsiran. Dalam tradisi Yunani kuno kata *hermeneuein* dan *hermeneia* dipakai dalam tiga makna, yaitu (1) "mengatakan", *to say* (2) "menjelaskan", *to explain* dan (3) "menterjemahkan", *to translate*. Tiga makna inilah yang dalam kata Inggris diekspresikan dalam kata : *to interpret*. Interpretasi dengan demikian menunjuk pada tiga hal pokok: pengucapan lisan (*an oral recitation*), penjelasan yang masuk akal (*a reasonable explanation*) dan terjemahan dari bahasa lain (*a relation from another language*).⁴¹

Dalam kajian keilmuan modern, hermeneutika berkembang menjadi suatu pendekatan filosofis yang digunakan untuk memahami makna teks secara mendalam. Hermeneutika memandang bahwa makna

⁴⁰ Fathyarrahman Djamil, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Rasyid Ridha", *Jurnal Ahkam : Jurnal Ilmu Syari'ah*, 2, (2015), 178-179.

⁴¹ Sofyan, "Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dengan Tafsir", *Jurnal Farabi* 2, (Desember 2014), 110-111.

suatu teks tidak bersifat tunggal dan statis, melainkan dapat berkembang sesuai dengan konteks dan horizon pemahaman penafsir. Oleh karena itu, proses penafsiran tidak hanya berfokus pada teks semata, tetapi juga melibatkan latar belakang sosial, budaya, dan historis teks tersebut.⁴² Salah satu tokoh penting dalam pengembangan hermeneutika filosofis adalah Hans-Georg Gadamer. Ia mengemukakan bahwa pemahaman terhadap suatu teks merupakan hasil dari dialog antara teks dengan penafsir. Gadamer memperkenalkan konsep *fusion of horizons* (peleburan cakrawala), yaitu proses pertemuan antara cakrawala makna teks dengan cakrawala pemahaman penafsir. Dalam proses ini, penafsir tidak bersikap netral, melainkan membawa latar belakang pengalaman, pengetahuan, dan budaya yang turut memengaruhi hasil penafsiran.⁴³

Dalam konteks kajian Al-Qur'an, hermeneutika digunakan sebagai pendekatan untuk menjembatani antara teks Al-Qur'an yang bersifat tetap dengan realitas sosial yang terus berkembang. Pendekatan ini memungkinkan penafsir untuk menggali makna Al-Qur'an secara lebih kontekstual tanpa mengabaikan makna dasar yang terkandung dalam teks.

Dengan demikian, hermeneutika memberikan ruang bagi pemahaman yang dinamis dan relevan terhadap berbagai persoalan kehidupan, termasuk dalam isu pernikahan beda agama. Penerapan hermeneutika dalam tafsir Al-Qur'an melibatkan pemahaman terhadap konteks turunnya ayat (*asbāb*

⁴² Hidayat, Komaruddin. "Hermeneutika Qur'an: Antara Teks dan Realitas." *Jurnal Ulumul Qur'an* 5, no. 1 (2014): 20

⁴³ Edi Susanto, "*Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*", (Jakarta: Kencana, November, 2016), cet. 1, 53.

al-nuzūl), analisis kebahasaan, serta keterkaitan antara teks dan kontekstual.⁴⁴

D. Tafsir Tematik

Dalam penelitian ini, juga menggunakan teori tafsir tematik (dalam bahasa Arab: *tafsīr al-mawḍūʿī*). Pengertian tafsir secara bahasa mengikuti wazan *taf'il*, berasal dari akar kata *al-fasr* (*fa', sin dan ra'*) yang berarti menjelaskan, menyingkap dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Kata kerjanya mengikuti wazan *daraba -yadribu dan nasara -yansuru*. Dikatakan *fasara (al-shai'a)* *yafsiro dan yafsuru, fasran, an fassarahu*, artinya *abanahu* (menjelaskan). Kata al-tafsir dan *al-fasr* mempunyai arti menjelaskan dan menyingkap yang tertutup⁴⁵

Tafsir menurut istilah, sebagaimana didefinisikan Abu Hayyan ialah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Qur'an, tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dan makna-makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun serta hal-hal lain yang melengkapinya.⁴⁶

Tafsir tematik atau tafsir *maudhu'i* menurut terminologi adalah sebuah metode penafsiran yang mengumpulkan ayat-ayat tertentu yang

⁴⁴ Azyumardi Azra, " Hermeneutika Qur'ani dan Isu Kontemporer", *Jurnal Ulumuna*, 1,(2010), 47.

⁴⁵ Manna' Khalil al-Qattan, "Studi-studi Ilmu al-Qur'an", trj. Mudzakir AS., (Jakarta: Litera Antarnusa, 2001), Cet. 6, 455.

⁴⁶ Ibid., 456.

berkaitan satu sama lain dalam satu lingkup bahasan atau suatu permasalahan tertentu, atau tafsir *maudhu'i* bisa juga disebut sebagai tafsir tematik. Sehingga arah penelitian tidak melebar ke mana-mana melainkan terfokus pada satu tema tertentu saja. Tafsir *maudhu'i* dapat pula dipahami sebagai metode penafsiran Al-Qur'an yang menitikberatkan pada upaya mengkaji satu konsep atau ide tertentu dalam Al-Qur'an secara mendalam dengan menjadikan tema sebagai pusat analisis.

Al-Qur'an dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga setiap ayat yang berkaitan dengan tema tersebut dipahami dalam kerangka saling melengkapi, guna menghasilkan pemahaman yang tidak terpisah-pisah terhadap makna yang dikandungnya. Teori ini digunakan karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menggali secara mendalam bagaimana pernikahan beda agama dalam tafsir Al-Ibriz.⁴⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

⁴⁷ Abdul Mustaqim, "Metode Tafsir Maudhu'i", *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadits*, 2, (2010), 120.

BAB III

METODE DAN SISTEMATIKA TAFSIR AL-IBRIZ

A. Intelektual KH. Bisri Musthofa

Kajian mengenai intelektual KH. Bisri Musthofa menjadi bagian penting dalam penelitian ini, karena pemikiran beliau tidak dapat dilepaskan dari latar belakang kehidupan, pendidikan, serta lingkungan sosial-budaya yang membentuknya. Melalui penelusuran terhadap aspek intelektual tersebut, diharapkan dapat dipahami secara lebih komprehensif bagaimana corak pemikiran dan metode penafsiran yang digunakan dalam karya tafsirnya, khususnya dalam Tafsir al-Ibriz.

1. Biografi KH. Bisri Musthofa

KH. Bisri Mustofa merupakan salah satu ulama besar yang meninggalkan karya penting dalam sejarah keilmuan Islam di Indonesia. Beliau lahir pada tahun 1915 M atau 1344 H di desa Pesawahan, Rembang, Jawa Tengah. Pada masa kecil beliau dikenal dengan nama Mashadi.⁴⁸ Mashadi adalah nama kecil Bisri. Adapun nama Bisri adalah nama pilihan sendiri sepulang dari menunaikan ibadah haji. Bisri menunaikan ibadah haji ketika berumur 7 tahun.

Bisri adalah putra pertama dari empat bersaudara, yaitu Mashadi, Salamah, Misbah, dan Ma'shum, dari pasangan H. Zaenal Mustofa dengan istri keduanya bernama Hj. Khatijah. Ketika Bisri

⁴⁸ Nur Fadhillah, "Biografi Singkat KH. Bisri Mustofa dan Peran Intektualnya dalam Tafsir Nusantara," *Jurnal Studi Islam Nusantara*, 2,(2020), 145.

berumur 7 tahun, Bisri menempuh pendidikan di sekolah "*Angka Loro*" di Rembang. Namun, masa belajarnya di sekolah tersebut hanya berlangsung selama 1 tahun. ketika hendak naik kelas 2, Bisri harus berhenti sekolah karena mengikuti kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.

Di tengah perjalanan pulang, tepatnya pada saat di pelabuhan Jeddah, Bisri mendapatkan ujian berat dari Allah SWT, yaitu wafatnya ayah setelah mengalami sakit selama melaksanakan ibadah haji.⁴⁹ Sepulangnya dari tanah suci dan sepeninggalnya ayah beliau, seluruh kebutuhan Bisri serta tanggung jawab keluarga, diamanahkan kepada kakak angkatnya bernama H.Zuhdi. Beliau kemudian menyekolahkan Bisri ke HIS (*Holland Inlands School*), di Rembang. Namun, tak lama kemudian Bisri harus berhenti bersekolah karena KH. Cholil memintanya untuk keluar dengan alasan bahwa HIS merupakan sekolah milik penjajah Belanda.⁵⁰ Akhirnya Bisri kembali ke sekolah "*Angka Loro*" yang dulu, hingga mendapatkan sertifikat dengan masa pendidikan 4 tahun. Setelah sekolah di "*Angka Loro*" Bisri diperintahkan H. Zuhdi mondok di Kasingan yang di pimpin oleh KH. Cholil.

Bisri tidak memiliki niat yang kuat untuk belajar di pondok pesantren, sehingga hasil belajarnya kurang memuaskan dan

⁴⁹ Ahmad Zainal Abidin dan Thoriqul Aziz, "Khazanah Tafsir Nusantara", *IRCisoD*, (Baturetno Banuntapan Yogyakarta, Januari 2023), 156.

⁵⁰ Maula Khudrun Nadhia, " *Nusyuz Perspektif K.H Bisri Mustofa Dalam Tafsir Al-Ibriz*", (Skripsi IAIN Tulungagung, 2018), 20-21.

akhirnya Bisri tidak bertahan lama di pondok. Beberapa bulan kemudian, Bisri tidak kembali mondok dan lebih banyak menghabiskan waktu bermain dengan teman-teman sekampungnya. Pada tahun 1930, Bisri kembali disarankan untuk melanjutkan belajar di Kasingan. Sebelum belajar langsung dengan KH. Cholil, Bisri terlebih dahulu belajar kepada ipar KH. Cholil bernama Suja'i sebagai bentuk persiapan diri sekaligus untuk membuktikan kepada teman-temannya bahwa beliau mampu belajar langsung kepada KH. Cholil.⁵¹

Bisri sebagai seorang santri dikenal sebagai santri muda yang gigih dan santun. Kecerdasan serta penguasaan atas kitab-kitab kuning, ditambah sikap tawadhu' terhadap guru, membuatnya dekat dengan sang KH. Cholil. Kemudian KH. Cholil menjodohkan santri kesayangannya dengan putrinya, yaitu Marfuah binti Cholil. Pernikahan pasangan ini berlangsung pada tahun 1935 dan dikaruniai beberapa putra-putri, antara lain Kholil Bisri, Mustofa Bisri, Adib Bisri, Audah, Najikah, Labib, Nihayah, dan Atikah.⁵²

Setelah menikah Bisri berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Perjalanan haji tersebut berlangsung selama dua tahun

⁵¹ Nayla Uswatun Husniyah, *"Musibah Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Ibriz Li Ma'rifati Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz Karya KH. Bisri Mustofa"*, (Skripsi IAIN Tulungagung, 2019), 41.

⁵² Moch Taufiq Ridho, *"KH. Bisri Mustofa Jejak Kebangsaan Kyai Pesisiran"*, (Banyuwangi : Shafiyah Publisher, 2025), 3.

setengah termasuk waktu perjalanan, karena saat itu menggunakan kapal laut.

Selama di Makkah, Bisri tinggal di rumah Syaikh Chamid Said dan memperdalam ilmu agama kepada beberapa ulama besar, di antaranya Syaikh Umar Chamdan, Syaikh Sayyid Amin, Syaikh Hasan Masyasyath, Sayyid Alwi, dan KH. Abdul Muhaimin dari Nusantara.⁵³ Setelah sekitar 2 tahun menimba ilmu di Makkah, Bisri pulang ke Kasingan tepatnya pada tahun 1938 atas perintah mertuanya. Satu tahun kemudian mertuanya KH. Cholil meninggal dunia. Sejak itu KH. Bisri Mustofa menggantikan posisi guru dan sebagai pemimpin pesantren. Tahun 1977 Bisri wafat dikarenakan tekanan darah tinggi sehingga menimbulkan komplikasi yang berat.

54

2. Profil Kitab Tafsir Al-Ibriz

Kitab tafsir *al-Ibriz li Ma'rifati Tafsir al-Qur'an al-Aziz* atau lebih dikenal dengan kitab tafsir al-Ibriz karya KH. Bisri Mustofa dengan menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Jawa dan ditulis dengan huruf Arab Pegon. Pada awalnya, Tafsir KH. Bisri ini sejenis kumpulan atau sketsa ceramah. Dari bagian-bagian itu akhirnya

⁵³ Amalia Nur Hidayah, "Biografi dan Geneologi Intelektual K.H Bisri Mustofa Tahun 1922-1977 M", (Skripsi UIN PROF. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), 26-32.

⁵⁴ M Nurdin, "Peran KH Bisri Mustofa dalam Pengembangan Pesantren dan Masyarakat", *Jurnal Ulul Albab*, .2, (2015), 75-80.

tersusun menjadi sebuah kitab tafsir yang besar.⁵⁵ Tafsir al-Ibriz ditulis kurang lebih selama 4 tahun, yakni mulai tahun 1957-1960 dan selesai pada hari kamis, 29 Rajab 1379 H atau bertepatan dengan 28, Januari 1960 M di Rembang.

Tahun 1961 dijual kepada pihak penerbit Menara Kudus, sebelum disebarluaskan kitab tafsir al-Ibriz juga telah ditashih oleh beberapa ulama dari Kudus yang ahli dalam bidang Al-Qur'an, yaitu Kiai Arwani Amin, Kiai Abu Ammar, Kiai Hisyam, dan Kiai Sya'roni.⁵⁶ Al-Ibriz diterbitkan dalam tiga jilid dengan total sekitar 2.270 halaman. Masing-masing jilid terdiri 10 juz dalam Al-Qur'an. Jilid I berisi penafsiran juz 1-10 yang mencakup halaman 1-563, pada halaman 1-2 berisi pendahuluan. Sementara, di halaman 3-563 berisi bagian utama tafsir. Jilid II berisi penafsiran juz 11-20, dimulai dari halaman 564-1366.

Adapun jilid III berisi penafsiran juz 21-30 dari halaman 1367-2270. Semua jilid II dan III bagian tafsir tanpa pendahuluan. Selain itu, terdapat edisi kedua dalam bentuk 30 juz/jilid, masing-masing jilid berisi penafsiran satu juz dalam Al-Qur'an.⁵⁷ KH. Bisri menyebut tafsir ini sebagai terjemah tafsir Al-Qur'an karena KH. Bisri hanya merangkum dan mengambil penjelasan dari berbagai

⁵⁵ M Bibit Suprpto, *Ensiklopedia Ulama Nusantara*, (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009), 273.

⁵⁶ Lilik Faiqoh dan M Khoirul Hadi al-Asy Ari, "Tafsir Surat Luqman Perspektif KH Bisri Musthofa dalam Tafsir Al-Ibriz", *Jurnal Maghza*, 1, (Januari-Juni 2017), 59.

⁵⁷ Falqoh, "Penafsiran Bisri Mustofa Terhadap Ayat Ayat Tentang Perempuan Dalam Kitab Tafsir Al-Ibriz", (Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2007), 32-33.

kitab tafsir yang *mu'tabarah* (terkenal). Beberapa sumber utama yang menjadi rujukan yaitu Tafsir al-Jalalain, Tafsir al-Baidhawi, Tafsir al-Khazin, dan kitab tafsir lainnya.⁵⁸

Metode penafsiran dalam kitab tafsir al-Ibriz termasuk disusun dengan metode tahlili, yaitu metode yang menyampaikan makna-makna dalam ayat al-Qur'an dengan mengikuti urutan ayat yang sesuai mushaf al-Qur'an. Penjelasan tersebut mencakup makna kata atau penjelasan umum, susunan kalimat, *asbab al-nuzul*, serta keterangan yang bersumber dari nabi, sahabat, maupun *tabi'in*. Makna per kata disusun menggunakan makna gandel, sedangkan penjelasan tafsirnya ditempatkan bagian luar teks. Melalui penyajian semacam ini, fungsi dan kedudukan setiap kata dalam kalimat dijelaskan secara rinci, sehingga pembaca dapat memahami bahwa lafaz berperan sebagai *fi'il*, *fa'il*, *maf'ul*, dan lainnya.⁵⁹

Corak penafsiran yang terdapat dalam tafsir al-Ibriz tidak didominasi dengan corak tafsir tertentu. Penafsiran dengan metode tahlili ini memiliki beberapa corak terhadap para mufasssir, seperti *al-tafsir bi al-ra'yi*, *al-tafsir al-sufi*, *al-tafsir al-fiqhi*, *al-tafsir al-falsafi*, *al-tafsir al-'ilmi*, dan *tafsir al-adabi al-ijtima'i*. Kitab tafsir al-Ibriz dapat digolongkan ke dalam corak tafsir kombinasi. Artinya,

⁵⁸ Nuur Khanifah Zahroh, "Metode, Corak, dan Penafsiran Fahisyah dalam Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisri Mustofa", (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), 6.

⁵⁹ Abu Rokhmad, "Telaah Karakteristik Tafsir Arab Pegon Al-ibriz", *Jurnal Analisa*, 1, (Januari-Juni 2017), 31-32.

KH. Bisri memberikan perhatian khusus pada ayat-ayat yang memuat dimensi hukum, tasawuf, maupun sosial kemasyarakatan.

Namun demikian, corak kombinasi dalam tafsir al-Ibriz dapat dipahami dalam skala yang sederhana. Apabila dibandingkan dengan kitab-kitab tafsir yang secara kuat bercorak tertentu. Misalnya, ahkam Al-Qur'an karya *al-Jashshah* yang sangat dominan dalam corak fiqh, maka posisi tafsir al-Ibriz masih berada jauh di bawah dalam hal kekuatan penekanan corak tersebut.⁶⁰

B. Sistematika Kitab Tafsir al-Ibriz

Sistematika penulisan yang digunakan oleh setiap mufassir pasti berbeda antara kitab satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kecenderungan, minat, keahlian, sudut pandang penulis, serta tujuan yang ingin dicapai seorang penulis. Sistematika Tafsir al-Ibriz disusun mengikuti urutan ayat dalam mushaf Al-Qur'an dimulai dari surat Al-Fatihah hingga surat Al-Nās. Setiap ayat ditafsirkan secara berurutan, di mana setelah satu ayat selesai dijelaskan, KH. Bisri melanjutkannya ke ayat berikutnya hingga akhir surat. Tafsir Al-Ibriz diterbitkan dalam 30 jilid dengan masing-masing berisi 1 juz, kemungkinan dibuat 1 juz supaya lebih mudah diakses oleh masyarakat pedesaan dan kalangan pesantren, sehingga dapat membeli dan membawa bagian tafsir sesuai kebutuhan.⁶¹

⁶⁰ Muhammad Nurdin, "Corak Kombinatif dalam Tafsir al-Ibriz : Intgritas Fiqih, Sosial, dan Tasawuf", *Jurnal Studi Islam*, 1,(2023), 45-50.

⁶¹ Abu Rokhmad, "Telaah Karakteristik Tafsir Arab Pegon Al-Ibriz", *Jurnal Analisa*, 1,(Januari-Juni 2011), 34.

KH. Bisri menafsirkan Al-Qur'an berawal dengan menulis redaksi ayat secara sempurna, kemudian diterjemahkan kata-perkata ke dalam bahasa jawa dengan menggunakan bahasa jawa pegon, secara miring bersusun kebawah lengkap dengan rujukan *dhammirnya*. Sistematika seperti ini yang banyak di gunakan di kalangan pondok pesantren Indonesia.⁶² Kemudian, pada setiap awal surat dicantumkan informasi mengenai nama surat, waktu turunnya, serta jumlah ayatnya. Penafsirannya disajikan menggunakan aksara pegon dan berbahasa jawa.

Pada bagian tepi halaman disertakan penjelasan atau terjemahan ayat, dan untuk memulai penjelasannya KH. Bisri memberikan nomor atau angka. Dalam tafsir al-Ibriz juga ditemukan berbagai keterangan tambahan seperti *tanbih*, *qissah*, *hikayah*, *faidah*, dan *muhimmah*.⁶³

Contoh gambar penafsiran dalam tafsir al-Ibriz dengan keterangan *tanbih*, *faidah*, yang tidak selalu diatas kanan pojok.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

⁶² Moh. Amiril Mukminin, "Ideologi Islam Tradisional Pada Tafsir Al-briz Dan Al-Ikil", *Jurnal Javano Islamicus*, 1,(April 2024), 127.

⁶³ Dwi Elok Fardah dan Maula Sari, "Penafsiran Bisri Mustofa Terhadap Surah Al-Ikhlash Dalam Kitab Al-Ibriz", *Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir Al-Mubarak*, 1, (2021), 53-54.



Gambar 2.1

Kitab al- Ibriz

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Contoh di atas adalah salah satu bentuk karakteristik tafsir al-

Ibriz, yang mana ada keterangan *tanbih*, *faidah*, dan tidak selalu di atas kanan pojok. Dalam tafsir al-Ibriz juga ditemukan berbagai

keterangan tambahan seperti *tanbih*, *qissah*, *hikayah faidah* dan *muhimmah*. Keberadaan keterangan tambahan tersebut menunjukkan

bahwa tafsir ini tidak hanya menjelaskan makna ayat secara literal, tetapi juga memberikan penjelasan kontekstual, kisah pendukung, pelajaran normal, serta poin-poin penting yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Penulis menilai bahwa sistematika penafsiran yang disusun secara berurutan dalam Tafsir al-Ibriz menunjukkan keseriusan dalam menyajikan tafsir yang mudah dipahami. Hal ini dijumpai dalam muqaddimah tafsirnya yang secara tegas dan jelas memaparkan sistematika penulisan tafsirnya yaitu:

Bentuk utawi wangunipun dipun atur kadhos singg ngandap iki :

- a. *Dipun serut ing tengah mawi makna gandhul.*
- b. *Tarjamahipun tafsir kaserat ing pinggir kanthi tandha nomor; nomoripun ayat dhumawoh ing akhiripun. Nomor tarjamah ing awalipun.*
- c. *Keterangan-keterangan sanes mawi tandha tanbihun, faidatun, muhimmah, qissah, lan sak panunggalipun.*

Terjemah :

- a. *Ditulis dengan menggunakan makna gandum.*
- b. *Terjemahan tafsir tertulis disamping dengan tanda nomor; nomor ayat diletakkan di akhir. Nomor terjemah diawal.*
- c. *Keterangan-keterangan lain menggunakan tanda tanbihun, faidatun, muhimmah, qissah, dan lain sebagainya.*⁶⁴

Sistematika ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat pada masa penulisan Tafsir al-Ibriz, khususnya masyarakat pesantren dan masyarakat Jawa yang memerlukan penjelasan Al-Qur'an secara

⁶⁴ Emilia Rachmawati, "Geneologi Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisri Musthofa", *Ayatuna: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 2, (September 2024), hlm. 35-36.

sederhana, sistematis dan memiliki nilai praktis dalam pembelajaran Al-Qur'an.

Terlihat dalam struktur penulisan Tafsir al-Ibriz, bahwa setiap halaman KH Bisri Musthofa menggunakan dua metode, satu halaman berisi ayat-ayat Al-Qur'an yang diposisikan dalam sebuah kolom yang disertai dengan penjelasan menggunakan model pegon, serta penjelasan ilmu nahwu untuk menjelaskan fungsi dan kedudukan suatu kalimat dalam ayat al-Qur'an. Sedangkan bagian luar kolom memuat penjelasan kandungan setiap ayat.⁶⁵ Latar belakang sosial budaya mufassir turut memengaruhi corak penafsirannya terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama. Berdasarkan analisis terhadap penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama dalam Tafsir al-Ibriz, dapat diidentifikasi corak dan kecenderungan penafsiran KH. Bisri Musthofa dalam memahami persoalan tersebut.

Penafsiran beliau menunjukkan perpaduan antara pendekatan fiqh normatif, pertimbangan sosial keagamaan, serta konteks budaya masyarakat Jawa. Penggunaan bahasa Jawa dalam penafsiran menunjukkan upaya KH. Bisri Musthofa untuk mendekatkan ajaran

⁶⁵ Lukman Nul Hakim dan Iffatul Bayyinah, "Etika Sosial Perspektif Mufassir Nusantara : Kajian QS. Al-Hujurat Ayat 9-13 Dalam Tafsir Al-Ibriz", *Al-Shamla : Journal Of Quranic and Hadith Studies*, 1, (April 2023), hlm. 75.

Al-Qur'an kepada masyarakat lokal.⁶⁶ Pendekatan ini mencerminkan metode dakwah yang kontekstual serta memperhatikan kondisi sosial masyarakat Jawa yang menjunjung tinggi keharmonisan keluarga dan nilai-nilai keimanan.

Dari sisi hukum, penafsiran KH. Bisri Musthofa menunjukkan corak fiqh tradisional yang berpegang pada pemahaman ulama klasik dalam menjaga kemurnian akidah umat Islam. Larangan pernikahan dengan orang musyrik dipahami secara tegas, sedangkan kebolehan menikahi ahli kitab ditempatkan dalam kerangka kehati-hatian. Hal ini menunjukkan bahwa beliau tidak hanya berpegang pada teks normatif Al-Qur'an, tetapi juga mempertimbangkan dampak dalam kehidupan keluarga Muslim.

Dari sisi sosial, penafsiran KH. Bisri Musthofa memperlihatkan perhatian terhadap stabilitas keluarga dan pendidikan anak. Pernikahan beda agama dipandang berpotensi menimbulkan problem dalam pembinaan keagamaan serta keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, penekanan terhadap kesatuan akidah tidak hanya dilihat sebagai tuntutan teologis, tetapi juga sebagai kebutuhan sosial dalam membangun keluarga yang harmonis dan religius.

⁶⁶ Siti Aminah, "Kontribusi KH. Bisri Musthofa dalam Pengembangan Tafsir Al-Qur'an Berbahasa Jawa Pegon : Studi Kasus Tafsir Al-Ibriz" (Tesis, UN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 25-27.

Selain itu, konteks budaya Jawa yang religius turut memengaruhi corak penafsiran beliau. Tafsir al-Ibriz disusun sebagai media dakwah yang ditujukan kepada masyarakat pesantren dan masyarakat Jawa secara umum. Penekanan terhadap keharmonisan keluarga dan penjagaan akidah mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian, penafsiran KH. Bisri Musthofa dapat dipahami sebagai bentuk integrasi antara ajaran normatif Al-Qur'an dan realitas sosial budaya masyarakat Jawa⁶⁷. Hal ini menegaskan bahwa penafsiran beliau bersifat kontekstual, dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat serta relevan dengan kondisi masyarakat Jawa yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan dalam kehidupan berkeluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

⁶⁷ Muhammad Arifin, "Pemikiran K.H. Bisri Musthofa tentang Harmoni Keluarga dalam Tafsir Al-Ibriz," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 2 (2020): 112–130.

BAB IV
METODE PENAFSIRAN AYAT-AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA
DALAM TAFSIR AL-IBRIZ

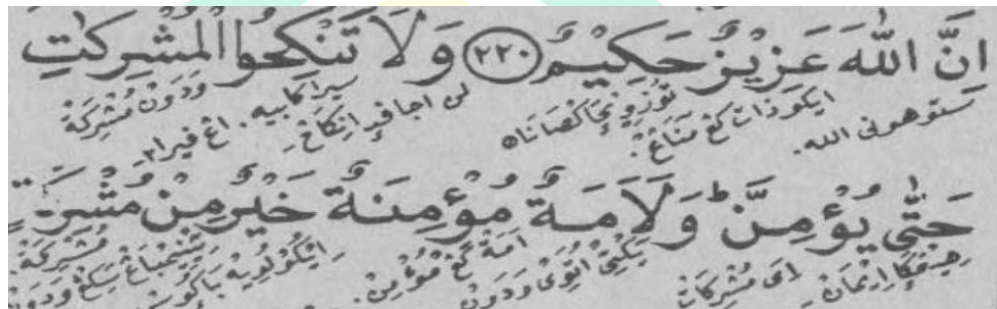
A. Metode Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama dalam Tafsir al-Ibriz

Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan tentang pernikahan beda agama, KH Bisri Musthofa menunjukkan metode penafsiran yang khas dan konsisten. Ayat-ayat yang dibahas, yaitu QS. al-Maidah : 5, QS. Al-Baqarah : 221, dan QS. Al-Mumtahanah : 10. Meskipun ayat-ayat tersebut tersebar dalam beberapa surat yang berbeda, namun pola penafsiran yang digunakan menunjukkan kesamaan metode dan orientasi tujuan.

Metode penafsiran yang digunakan dalam tafsir al-Ibriz menggunakan metode tahlili yaitu memulai uraian dengan mengemukakan arti kosa kata diikuti dengan penjelasan mengenai arti global ayat yang disertai dengan pembahasan tentang munasabah (korelasi) ayat-ayat serta menjelaskan hubungan maksud ayat-ayat tersebut satu sama lain⁶⁸. Selain itu KH. Bisri Musthofa juga mengemukakan *asbabun nuzul*. yaitu menjelaskan makna ayat secara global tanpa pembahasan panjang mengenai perbedaan pendapat ulama atau analisis bahasa Arab yang mendalam. Penafsiran difokuskan pada maksud utama ayat agar mudah

⁶⁸ Nashruddin Baidan, "Metodologi Penafsiran Al-Qur'an" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 31–35.

dipahami oleh masyarakat awam. Contoh penerapan metode ijmalî terlihat jelas dalam penafsiran QS. Al-Baqarah :221⁶⁹ Al-Ibriz menafsirkan penggalan ayat :



"Dan janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik hingga mereka beriman", penafsiran al-Ibriz menekankan larangan pernikahan dengan perempuan musyrik karena perbedaan akidah, tanpa ada penjelasan panjang mengenai perbedaan pendapat ulama. Al-Ibriz juga tidak memberikan penjelasan yang panjang mengenai makna "musyrik" istilah tersebut dipahami secara umum bagaimana pemahaman masyarakat muslim awam. Cara penafsiran global seperti ini juga diterapkan pada QS. Al-Maidah : 5 dan QS. Al-Mumtahanah : 10.

Salah satu tafsir yang menggunakan metode ijmalî adalah tafsir al-Jalalain karya Jalaludin al-Mahali dan Jalaludin as-Suyuthi⁷⁰. Dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah : 221 pada lafadz *wa lā tankihū al-musyrikāt hattā yu'minna*, Tafsir al-Jalalain menjelaskan " (janganlah

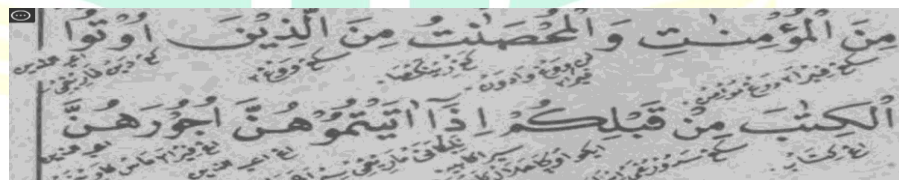
⁶⁹ Bisri Musthofa, "Tafsir al-Ibriz li Ma'rifah Tafsir al-Qur'an al-'Aziz", Juz 1, Jilid 1, (Kudus : Menara Kudus), 81.

⁷⁰ Ahmad Fauzi, "Metode Tafsir Ijmalî dalam Tafsir al-Jalalain: Kajian terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Hukum," *Jurnal Studi Islam*, 2 (2019), 145-160.

kamu nikahi) hai kaum muslim, (wanita-wanita musyrik), maksudnya wanita-wanita kafir (sebelum mereka beriman, sesungguhnya budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik) walaupun ia merdeka.⁷¹

Penafsiran tersebut disampaikan secara ringkas dan langsung pada makna inti ayat tanpa pembahasan panjang mengenai perbedaan pendapat ulama maupun analisis sosial yang mendalam. Kesamaan pola penafsiran tersebut memperkuat bahwa Tafsir al-Ibriz termasuk kategori tafsir dengan metode ijmal.

Salah satu ciri khas metode penafsiran al-Ibriz adalah penggunaan bahasa Jawa pegon sebagai media utama penafsiran. Penggunaan bahasa lokal ini merupakan bentuk pendekatan dakwah kultural yang bertujuan menjembatani pesan Al-Qur'an dengan konteks sosial masyarakat Jawa. Sebagai contoh dalam penafsiran QS. Al-Maidah⁷² :



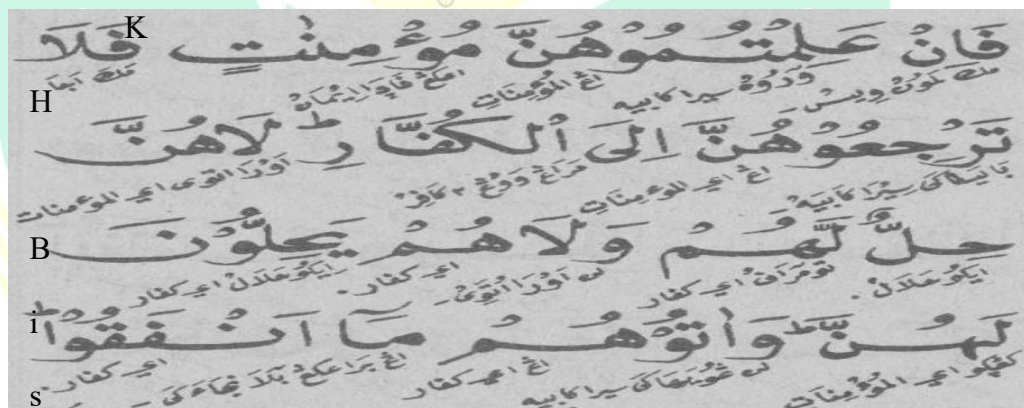
Kalimat Pegon tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam ayat yaitu perempuan-perempuan yang boleh dinikahi adalah perempuan yang menjaga kehormatan diri dan dari kalangan ahli kitab. Kekhasan dari Tafsir al-Ibriz yang menggunakan arab pegon bahasa Jawa, selaras dengan tujuan penulisannya yaitu memberikan manfaat di dunia dan

⁷¹ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as Suyuthi, "*Tafsir al-Jalalain*", Juz 1, 45.

⁷² Bisri Musthofa, "*Tafsir al-Ibriz li Ma'rifah Tafsir al-Qur'an al-'Aziz*", Juz 1, (Kudus : Menara Kudus), 27.

akhirat, serta sebagai bentuk khidmah terhadap umat Islam khususnya di Jawa.⁷³ Begitupun QS Al-Baqarah : 221 dan QS. Al-Mumtahanah : 10 cara menafsirkannya juga dengan menggunakan bahasa Jawa Pegon.

Metode penafsiran dalam tafsir al-Ibriz menunjukkan perpaduan antara tafsir *bi al-ma'tsur* dan tafsir *bi al-ra'yi* secara moderat. KH. Bisri Musthofa tetap berpegang pada makna tekstual ayat sebagaimana dipahami oleh ulama terdahulu, namun juga memberikan penjelasan rasional yang berkaitan dengan hikmah dan dampak sosial keagamaan. Contoh penerapan metode ini dapat dilihat dalam penafsiran QS. Al-Mumtahanah : 10.⁷⁴



ri Musthofa menjelaskan secara ringkas bahwa perempuan mukmin yang telah beriman tidak boleh dikembalikan kepada suami mereka yang masih kafir, karena keduanya sudah tidak halal sebagai pasangan suami

⁷³ Lukman Nul Hakim dan Iffatul Bayyinah, "Etika Sosial Perspektif Mufassir Nusantara : Kajian QS. Al-Hujurat Ayat 9-13 Dalam Tafsir Al-Ibriz", *Al-Shamela : Journal of Quranic and Hadith Studies*, 1 (April, 2023), 25.

⁷⁴ Bisri Musthofa, "*Tafsir al-Ibriz li Ma'rifah Tafsir al-Qur'an al-'Aziz*", Juz 1, (Kudus : Menara Kudus), 2051.

istri. Penafsiran disampaikan secara sederhana, antara lain dengan redaksi pegon.

Penafsiran tersebut menunjukkan pemahaman tekstual ayat sebagaimana pendekatan tafsir *bi al-ma'tsur*, yaitu penegasan hukum bahwa hubungan pernikahan antara perempuan mukmin dan laki-laki kafir tidak dapat dipertahankan⁷⁵. Larangan tersebut secara implisit mengandung hikmah normatif, yaitu menjaga keimanan umat Islam dari pengaruh perbedaan keyakinan dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, dalam tafsir al-Ibriz disertakan keterangan singkat mengenai konteks turunnya ayat yang berkaitan dengan perempuan-perempuan mukmin yang hijrah dari Makkah ke Madinah, sementara suami mereka masih kafir.

Keterangan ini tidak diuraikan secara panjang, melainkan hanya sebagai penguat pemahaman hukum ayat. Hal ini menunjukkan bahwa KH. Bisri Musthofa tetap merujuk pada riwayat dan konteks historis secara terbatas, lebih menekankan hikmah hukum bagi masyarakat. Al-Ibriz juga menggunakan metode tahlili dalam menafsirkan QS. Al-Ma'idah; 5 yaitu menafsirkan ayat secara berurutan sesuai redaksi ayatnya, dimulai dari penjelasan tentang makanan halal, kemudian

⁷⁵ Syaiful Anwar, "Tafsir Bi al-Ma'tsur dalam Al-Ibriz: Pemahaman Tekstual Larangan Pernikahan Perempuan Mukmin dengan Laki-laki Kafir," *Jurnal Ushul Fiqh*, 2 (2021), 135.

dilanjut dengan hukum makanan ahli kitab, dan diakhiri dengan pembahasan kebolehan menikahi perempuan ahli kitab⁷⁶.

Dalam menafsirkan kebolehan menikahi perempuan ahli kitab. KH Bisri Musthofa tidak memperpanjang perdebatan ulama, tetapi menegaskan batasan syariat secara ringkas dan tegas pendekatan ini disebut *bi al-Ma'tsur* dan *bi al-Ra'yi* Moderat. Dan diakhir ayat, Tafsir al-Ibriz memberi penekanan kuat pada aspek akidah agar kebolehan syariat tidak disalahgunakan. Contoh ”وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ” yang maknanya penafsiran ini menegaskan bahwa kebolehan makanan dan pernikahan tetap harus berada dalam bingkai keimanan dan ketakwaan. Metode penafsiran yang digunakan KH. Bisri Musthofa dalam Tafsir al-Ibriz menunjukkan orientasi yang kuat pada hifz al-din (penjagaan agama). Dalam seluruh penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama, aspek keimanan dan keselamatan akidah selalu ditempatkan sebagai pertimbangan utama. Baik dalam kebolehan terbatas pada QS. Al-Maidah : 5, maupun dalam larangan QS. Al-Baqarah : 221 dan QS. Al-Mumtahanah : 10, KH Bisri Musthofa menegaskan bahwa pernikahan tidak boleh menjadi sebab rusaknya iman seseorang.

⁷⁶ Muhammad Najih, "Metode Tafsir Tahlili KH. Bisri Mustofa dalam Al-Ibriz: Studi atas QS. Al-Mā'idah/5," *Jurnal Ushuluddin*, 1 (2017), 118-120.

B. Analisis Hermeneutika Hans Georg Gadamer dalam Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama (Konsep *Fusion of Horizons*).

Berdasarkan uraian mengenai metode penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama dalam Tafsir al-Ibriz, dapat dipahami bahwa KH. Bisri Musthofa tidak hanya menggunakan pendekatan tekstual dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga menghadirkan penafsiran yang dekat dengan realitas sosial masyarakat Jawa. Penjelasan ayat yang disusun secara sistematis, penggunaan bahasa lokal, serta penekanan pada nilai-nilai kemaslahatan menunjukkan bahwa penafsiran beliau tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya yang melingkupinya. Dengan demikian, metode yang digunakan tidak hanya bersifat teknis tekstual, tetapi juga mengandung dimensi pemahaman yang lebih luas dan kontekstual⁷⁷.

Oleh karena itu, untuk memperdalam analisis terhadap cara kerja penafsiran tersebut, diperlukan pendekatan yang mampu menjelaskan hubungan antara teks, penafsir, dan konteks sosial secara lebih mendalam. Dalam hal ini, pendekatan hermeneutika yang dikembangkan oleh Hans-Georg Gadamer menjadi relevan untuk digunakan, khususnya melalui konsep *fusion of horizons* (peleburan cakrawala). Pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana makna ayat-ayat pernikahan beda agama dalam Tafsir al-Ibriz terbentuk melalui dialog antara cakrawala teks Al-Qur'an dengan cakrawala pemahaman KH. Bisri Musthofa sebagai

⁷⁷ Sholeh Muhammad. "Tafsir Al-Ibriz KH. Bisri Musthofa: Pendekatan Kemaslahatan dalam Ayat Nikah Beda Agama (QS. Al-Mā'idah/5).", *Jurnal Tafsir Hadis*, 2 (2021), 201.

penafsir yang hidup dalam konteks budaya Jawa. Dengan demikian, pembahasan selanjutnya akan mengkaji lebih dalam proses tersebut dalam kerangka hermeneutika Gadamer.

Pendekatan hermeneutika yang dikembangkan oleh Hans-Georg Gadamer, dengan penekanan utama pada konsep *fusion of horizons* atau peleburan cakrawala. Konsep ini menjadi kunci penting untuk memahami bagaimana suatu teks, khususnya Al-Qur'an, ditafsirkan tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual. Secara sederhana, *fusion of horizons* dapat diartikan sebagai proses bertemunya dua cara pandang, yaitu antara cakrawala teks dan cakrawala penafsir.⁷⁸

Cakrawala (*horizon*) sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan ruang pemahaman seseorang, yang terbentuk dari latar belakang pendidikan, pengalaman hidup, budaya, serta kondisi sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, setiap penafsir memiliki cakrawala yang berbeda, dan hal ini akan memengaruhi cara ia memahami suatu teks.

Dalam konteks Tafsir al-Ibriz, KH. Bisri Musthofa tidak hanya berhadapan dengan teks Al-Qur'an sebagai wahyu yang bersifat normatif, tetapi juga dengan realitas masyarakat Jawa yang menjadi objek dakwahnya.⁷⁹ Di sinilah terjadi proses *fusion of horizons*, yaitu pertemuan antara cakrawala teks Al-Qur'an yang memuat nilai-nilai universal dengan

⁷⁸ Edi Susanto, "*Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*", (Jakarta: Kencana, November, 2016), cet. 1, 53.

⁷⁹ Anshor, Ahmad Muhtadi. "Hermeneutika Fusi Horizon Hans Georg Gadamer pada Tafsir Al-Ibriz KH. Bisri Mustofa." *Jurnal Afkaruna: Indonesian Multidisciplinary Journal of Islamic Studies*, 1 (2021): 45–67.

cakrawala penafsir yang hidup dalam budaya lokal. Proses ini bukan berarti mengubah makna Al-Qur'an, melainkan upaya memahami pesan Al-Qur'an agar dapat diterapkan secara relevan dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, KH. Bisri Musthofa berusaha "mendialogkan" teks dengan konteks, sehingga penafsiran yang dihasilkan tidak terasa kaku, tetapi justru lebih hidup dan membumi.

Lebih lanjut, konsep *fusion of horizons* dalam Tafsir al-Ibriz dapat dilihat dari cara KH. Bisri Musthofa menjelaskan ayat-ayat pernikahan beda agama, seperti QS. Al-Baqarah: 221 dan QS. Al-Ma'idah: 5. Dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut, beliau tidak hanya menyampaikan makna larangan atau kebolehan secara hukum, tetapi juga mengaitkannya dengan kondisi sosial masyarakat, seperti pentingnya menjaga keharmonisan keluarga, stabilitas rumah tangga, serta perlindungan akidah. Penafsiran semacam ini menunjukkan bahwa cakrawala teks yang berisi norma ilahi dipertemukan dengan cakrawala sosial masyarakat Jawa yang memiliki nilai-nilai budaya tertentu. Hasil dari pertemuan ini adalah pemahaman yang lebih kontekstual, tanpa menghilangkan makna dasar dari teks Al-Qur'an itu sendiri⁸⁰.

Dalam perspektif Gadamer, proses peleburan cakrawala ini bersifat dinamis dan terus berlangsung. Artinya, pemahaman terhadap teks tidak pernah final, melainkan selalu terbuka untuk dipahami ulang sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat. Hal ini juga tampak

⁸⁰Siti Aisyah, "Gadamerian Hermeneutics dalam Tafsir Kontemporer Indonesia: Analisis Fusion of Horizons KH. Bisri Musthofa," *Al-Qur'an dan Tafsir*, 2 (Desember 2022): 178-195.

dalam Tafsir al-Ibriz, di mana KH. Bisri Musthofa menghadirkan penafsiran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masanya, khususnya masyarakat pesantren dan pedesaan Jawa. Dengan menggunakan bahasa Jawa dan contoh-contoh lokal, beliau memperluas cakrawala pembaca agar lebih mudah memahami pesan Al-Qur'an.⁸¹

Dengan demikian, metode penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama dalam Tafsir al-Ibriz tidak hanya dapat dipahami sebagai metode tahlili secara teknis, tetapi juga sebagai proses hermeneutik yang melibatkan *fusion of horizons*. Penafsiran yang dilakukan merupakan hasil dialog antara teks Al-Qur'an dan realitas sosial penafsir, sehingga menghasilkan pemahaman yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an sebagai teks suci tetap relevan di berbagai konteks, karena selalu dapat dipahami melalui proses interaksi antara teks dan pembacanya. Oleh karena itu, Tafsir al-Ibriz menjadi contoh nyata bagaimana penafsiran Al-Qur'an dapat bersifat kontekstual tanpa kehilangan nilai-nilai prinsipil yang terkandung di dalamnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

⁸¹ Nurul Huda, "Penerapan Hermeneutika Gadamer dalam Tafsir Kontemporer: Studi atas Al-Ibriz," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 1 (2020): 112–135.

BAB V

PENAFSIRAN AYAT- AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM TAFSIR AL-IBRIZ

A. Penafsiran Pernikahan Beda Agama dalam Tafsir al-Ibriz

1. QS. Al-Baqarah: 221

Dalam membahas persoalan pernikahan beda agama, langkah awal yang perlu diperhatikan adalah melihat ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema. Salah satu ayat yang membahas tentang pernikahan beda agama adalah QS. Al-Baqarah ayat 221. Ayat ini sering dijadikan rujukan dan menjadi pintu masuk untuk memahami bagaimana KH. Bisri Mustofa dalam tafsir al-Ibriz memberikan penjelasan dan pemaknaan yang sesuai dengan masyarakat. Oleh karena itu, penafsiran terhadap ayat ini menjadi pembahasan pertama sebelum melanjutkan pada ayat-ayat berikutnya.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَٰمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا
تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ

"Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah)

menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al- Baqarah: 221)

Dalam Tafsir al-Ibriz, sebab turunnya ayat ini dijelaskan melalui sebuah kisah yang menggambarkan peristiwa pada masa Rasulullah SAW. KH. Bisri Mustofa menuliskan bahwa "

سَجِي وَكُنْتُ كُنْتُ نَبِي نَكُشْ سَلَه سَجِي صَحَابَت مَرِغ مَكَّه، يَرُلُو نَكُتُوتْ
وَوُغْ إِسْلَام كَغْ إِسَه أَنَا إِغْ مَكَّه

Pada suatu waktu Nabi mengutus salah satu sahabat ke Makkah, untuk mengajak orang Islam yang masih berada di Makkah.”⁸²

Jadi suatu ketika Nabi mengutus salah seorang sahabat pergi ke Mekkah untuk menjemput kaum muslim yang belum hijrah. Ketika sudah sampai ke Mekkah, sahabat bertemu dengan seorang perempuan musyrik yang sangat cantik. Al-Ibriz menggunakan ungkapan.

دومادن انا ايغ مكة كفتوك وونغ وادون مشريك كغ ايو كغ انجلو دينكاحي
روقان

“Saat berada di Makkah, ia bertemu dengan seorang perempuan musyrik yang berparas cantik dan memintanya untuk menikahinya.”

Perempuan itu kemudian meminta dinikahi oleh sahabat tersebut. Permintaan ini menggambarkan daya tarik secara lahiriah sehingga sahabat mempertimbangkan tawaran tersebut. Sahabat tidak berani memutuskan tanpa izin Nabi SAW. Perempuan itu sangat menarik, sahabat pun tetap berhati-hati dan menjawab :

⁸² Bisri Musthofa, “*Tafsir al-Ibriz li Ma’rifah Tafsir al-Qur’an al-‘Aziz*”, Juz 1, (Kudus : Menara Kudus), 81.

أَكُو دَاكَ بَالِي دِهِيْسْكَ مَرَّغْ مَدِينَهٗ، بِرْلُو رَمْبُكُنْ دِهِيْسْكَ كَرُو كَنْجَعْ نَبِي. بِنْ
دِيرْغَكُنْ، أَكُو يُو كَلَمْ. نُولِي كَنْجَعْ نَبِي كُتْرُنْ آيْتْ إِكِي

*Aku akan kembali terlebih dahulu ke Madinah, perlu bermusyawarah terlebih dahulu dengan Nabi. Jika diperbolehkan, aku pun bersedia. Kemudian Nabi menurunkan ayat ini.*⁸³



Maksudnya adalah sahabat ingin pulang dulu ke Madinah, untuk bermusyawarah terlebih dahulu dengan Nabi Muhammad SAW. Sahabat ingin memastikan hukumnya terlebih dahulu, menunjukkan ketaatan sahabat kepada Nabi dengan bertanya apakah boleh menikah dengan wanita musyrik tersebut, karena pernikahan yang menyangkut agama sangat penting.⁸⁴

⁸³ Ibid, 81.

⁸⁴ Ibid, 81.

Turunnya ayat ini sebagai jawaban atas keraguan sahabat. Setelah sahabat kembali ke Madinah dan menyampaikan kejadian itu, Allah SWT menurunkan ayat QS. Al-Baqarah: 221 sebagai respon tegas. Tafsir al-Ibriz menuliskan pesan utamanya dengan bahasa jawa yaitu

اوجو قادا نيكاه سيرو كابيه اغ و غ وادون موشريكات اغي ديويكه ايمان.
سايتينه و غ وادون موكمين ايكو لويه باكوس تينيمباغ و غ موشريك ساناجن
نيانينغاي مرخا ايون لان بوندون

"Janganlah kamu semua menikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya seorang perempuan mukmin itu lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun ia menarik hatimu karena kecantikannya dan kedudukannya."⁸⁵

KH. Bisri Musthofa melakukan penegasan bahwa islam memberikan perhatian serius terhadap aspek keimanan dalam membangun pernikahan. Janganlah kalian semua menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan mukmin lebih baik dari pada perempuan musyrik, meskipun perempuan musyrik tersebut menarik karena kecantikan dan harta yang dimilikinya. Dengan demikian, ayat ini turun sebagai teguran dan arahan langsung agar Islam tidak menikahi musyrik/musyrikat, bahkan meskipun mereka menarik atau kaya sebelum mereka beriman, maka tidak boleh untuk dinikahi.

Kisah ini menunjukkan bahwa sebab turunnya ayat tersebut berkaitan dengan peristiwa seorang sahabat yang hampir menikahi

⁸⁵ Ibid, 81.

perempuan musyrik ketika berada di Mekah. Ayat ini turun sebagai penegasan bahwa kecantikan, kekayaan atau status bukanlah alasan untuk mengabaikan prinsip keimanan dalam pernikahan.

Penafsiran KH. Bisri Musthofa dalam Tafsir al-Ibriz terhadap QS. Al-Baqarah: 221 dijelaskan sebagai berikut

لَنْ أَجُوزَ بِدَا نِكَاحِ سَيَرُو كَبَهُ إِغْ بِرُو-بِرُو وَدُونَ مُشْرَكَاتٍ، سَحِغًا إِيْمَانُ مُشْرَكَاتٍ
يَكْتَبِي أَتَوِي وَدُونَ أَمَتٍ، كَغَ مُؤْمِنٍ إِكُو لَوَهُ بَغْسٌ تَنَمِيعٌ سَعَكُغَ وَدُونَ مُشْرَكَاتٍ،
سَنَجَنُ أَغْوَاكَنَ إِيُو مُشْرَكَاتٍ إِغْ سَيَرُو كَبَهُ

وَلَنْ أَجُوزَ نِكَاحَن سَيَرُو كَبَهُ إِغْ وَوَعْ لَرُو لَنَغْ كَغَ مُشْرِكٍ، سَحِغًا إِيْمَانُ مُشْرِكِينَ
يَكْتَبِي أَتَوِي بِدَا كَغَ مُؤْمِنٍ إِكُو لَوَهُ بَغْسٌ تَنَمِيعٌ سَعَكُغَ لَنَغْ مُشْرِكٍ، سَنَجَنُ
أَغْوَاكَنَ إِيُو مُشْرِكٍ إِغْ سَيَرُو كَبَهُ

أَتَوِي مَعْكَوْنُو-مَعْكَوْنُو مُشْرِكِينَ وَمُشْرَكَاتٍ إِكُو نَجَجْكَ مَرَّغَ نَرَكْ، أَتَوِي اللَّهُ
إِكُو نَجَجْكَ مَرَّغَ سُرْكََا وَيَعَايِرُنْ كُلُّونَ إِيَجِينَ اللَّهُ، لَنْ نَرَعَكُنَ اللَّهُ بِرُو-بِرُو آيَتِهِ
مَرَّغَ مَنُوسَا، سَبِيَا نَاسٍ إِكُو نَرِيْمَا يَتَوَتَّرُ

“Dan janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, seorang perempuan mukmin walaupun seorang budak lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun ia menarik hati kalian.

Dan janganlah kalian menikahkan (perempuan-perempuan kalian) dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, seorang laki-laki mukmin walaupun seorang budak lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun ia menarik hati kalian.

Mereka (orang-orang musyrik itu) mengajak kepada neraka, sedangkan Allah mengajak kepada surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka menerima pelajaran.”⁸⁶

Berdasarkan penafsiran dalam tafsir al-Ibriz, KH. Bisri Musthofa menjelaskan bahwa larangan menikahi perempuan musyrik

⁸⁶ KH. Bisri Musthofa, *Tafsir al-Ibriz li Ma'rifati Tafsiril Qur'an al-'Aziz*, juz 1, 81-82.

berlaku hingga mereka beriman, serta larangan menikahi perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik hingga mereka beriman. Penjelasan disampaikan secara global tanpa uraian panjang mengenai perbedaan pendapat ulama. Melalui redaksi Pegon yang digunakan KH. Bisri Musthofa menjelaskan bahwa perempuan mukminah, meskipun berasal dari kalangan budak, tetap lebih baik dibandingkan perempuan musyrik yang memiliki kecantikan, harta, atau kedudukan. Begitupun sebaliknya, laki-laki mukmin juga lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun laki-laki musyrik tersebut memiliki daya tarik duniawi. Penegasan ini menunjukkan bahwa ukuran utama dalam pernikahan menurut QS. Al-Baqarah: 221 adalah keimanan, bukan aspek duniawi.

Tafsir al-Ibriz tidak menjelaskan secara mendalam tentang musyrik dan musyrikah. Al-Ibriz memaknai secara umum yaitu ” وادون ” **مشريك سغ بيكوتوككني كستي الله** ” orang yang menyekutukan Allah SWT. Oleh karena itu, larangan pernikahan dengan orang musyrik dipahami sebagai upaya menjaga keimanan dan keselamatan agama. Musyrik/musyrikah dalam tafsir al-Ibriz menggambarkan karakter sosial keagamaan mereka yang dapat membawa pasangannya menuju jalan kesesatan atau neraka sebagaimana disebutkan ”

ايكو قادهما غاجك مارغ نراكا

Dengan demikian, alasan larangan tersebut bukan sekedar perbedaan identitas agama, tetapi karena adanya kekhawatiran pengaruh buruk terhadap keimanan keluarga dan keturunannya.⁸⁷

Menurut pendapat Wahbah Zuhaili bentuk tunggal kata musyrikaat adalah musyrikah yang artinya ”wanita yang tidak beriman kepada kitab samawi”. Menurut pendapat lain, musyrikaat artinya ”wanita yang kafir”. Meskipun wanita itu menarik hati karena kecantikan atau hartanya. Kata ini kalau ditafsirkan sebagai ”wanita yang kafir” dikhususkan maknanya untuk wanita yang bukan pemeluk kitab samawi, dan yang mengkhususkan makna kata ini adalah ayat ”dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu..”(Al-Maidah :5).⁸⁸

Imam Al-Ashfahani memaknai *al-syirk*. Pertama yaitu *Al-Syikrul adziim* (syirik besar) yakni menyekutukan Allah, berdasarkan firmanNya

*”Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar”(QS. An-Nisa : 48). Dalam ayat lain ”Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah tersesat jauh”. (QS. Al-Nisa :116).*⁸⁹

⁸⁷ Ibid, 82.

⁸⁸ Wahbah az-Zuhaili,” *Tafsir Al-Munir*” jilid 1, terj Abdul Hayyie al-Kattani , dkk (Jakarta : Gema insani,2013, 509-510.

Kedua yaitu, *al-SyikruShaghiri* (syirik kecil) yang dimaksud adalah tidak mengutamakan Allah dalam bertindak, contohnya *riya'* (ingin dipuji), sesuai dengan firmanNya "*Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka musyrik.*" (QS. Yusuf: 106). Maksudnya adalah mengutamakan kepentingan-kepentingan dunia, bukan untuk tujuan Allah SWT.⁹⁰ Adanya aqidah yang berbeda dapat memunculkan ketidaksamaan pandangan dan tujuan hidup.

KH. Bisri Musthofa bahkan menegaskan bahwa seorang musyrik/musyrikah yang secara lahir menarik dan pesonanya baik, nilai keimanan tetap menjadi tolak ukur utama dalam menentukan pasangan hidup. Oleh karena itu, dalam perspektif al-Ibriz, ayat ini menegaskan pentingnya memilih pasangan yang kokoh akidahnya karena Allah SWT mengajak untuk masuk surga dan mendapatkan ampunan. Kalimat ini sebagai perlindungan bagi umat Islam agar tetap berada pada jalan yang benar dan untuk keselamatan.

Dengan demikian, penafsiran QS. Al-Baqarah: 221 dalam tafsir al-Ibriz menampilkan pola penafsiran yang sederhana. Penekanan utamanya yaitu bahwa pernikahan harus dibangun atas dasar kesamaan akidah agar tidak mempengaruhi keimanan dan kehidupan beragama dalam rumah tangga. Penafsiran ini

⁹⁰ Al-Rāghib al-Aṣfahānī, "*Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*" (Beirut: Dār al-Qalam, 1992), 452.

menunjukkan bahwa al-Ibriz menitik beratkan pada penyampaian pesan normatif ayat secara langsung kepada masyarakat.

2. QS. Al-Ma'idah: 5

QS. Al-Maidah ayat 5 adalah ayat yang menjelaskan tentang makanan yang halal dan juga tentang kebolehan menikahi perempuan Ahli Kitab. Ayat ini sering menjadi dasar pembahasan hukum pernikahan beda agama dalam Islam. Kedudukan ayat ini berada dalam rangkaian penegasan komitmen terhadap syariat Islam. Sehingga menunjukkan bahwa hukum ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan upaya menjaga kemaslahatan, penjagaan aqidah dalam hubungan keluarga. Oleh karena itu, sebelum memasuki penafsiran ulama, penting untuk memahami isi pokok ayat ini dan tujuan aturannya.

أَحَلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi". (QS. Al-Maidah : 5).

Dalam Pembahasan QS. Al-Maidah ayat 5, para ulama menjelaskan bahwa ayat ini tidak memiliki *asbabun nuzul* yang khusus atau riwayat tertentu yang secara langsung melatar belakangi ayat ini. Dengan demikian ayat ini dipahami sebagai bagian dari rangkaian hukum-hukum yang diturunkan Allah SWT dalam Surah

Al-Ma'idah tanpa dikaitkan dengan kejadian khusus. Tafsir al-Ibriz berfokus pada isi dan hukum yang terkandung di dalamnya, tanpa adanya peristiwa. Hal ini menunjukkan bahwa ayat ini bersifat normatif, bukan menjawab atau respon terhadap kejadian tertentu. Ketidadaan *asbabun nuzul* memperkuat bahwa ayat ini berlaku umum bagi umat Islam dalam mengatur hubungan sosial dan pernikahan dengan ahli kitab, sehingga pemahamannya perlu berdasar pada keseluruhan isi ayat dan ketentuan hukum, bukan pada konteks historis tertentu.

Tafsir al-Ibriz, karya, KH. Bisri Musthofa memberikan penjelasan kandungan hukum QS. Al-Ma'idah ayat 5 dengan bahasa Jawa yang sederhana. Penafsiran disampaikan secara ringkas dengan menekankan aspek hukum dan etika yang terkandung dalam ayat. KH. Bisri Musthofa membuka penafsiran ayat ini dengan kalimat ⁹¹”اغ دالم دینو اکی دین حلالکن مرغ سیرو کبیه انا پرو پرو پرکارا کغ بغس” yang bermakna bahwa pada hari tersebut Allah SWT menghalalkan berbagai hal yang baik bagi umat Islam. Penjelasan ini menunjukkan bahwa berbagai ketentuan yang ditetapkan Allah SWT merupakan bentuk kemudahan dan rahmat bagi umat Islam.

Penjelasan tersebut kemudian dilanjutkan oleh KH. Bisri Musthofa dengan uraian mengenai kebolehan makanan dan

⁹¹ Bisri Musthofa, “*Tafsir al-Ibriz li Ma'rifah Tafsir al-Qur'an al-'Aziz*”, Juz 1, (Kudus : Menara Kudus), 273.

pernikahan dengan ahli kitab. Adapun redaksi penafsiran yang tertulis dalam Tafsir al-Ibriz adalah :

إِغْ دَلَمْ دِينُو إِي دِنْ حَلَالَكَنْ مَرِغْ سِيرُو كِبَهْ أَنَا پَرُو پَرُو پَرَكْرَا كَغْ بَغْسْ، أَتَوَا
أَنَا پَغْغُونَانِهْ وَوَغْ-وَوَغْ كَغْ دِنْ پَرِينْگِي كِتَابْ إِكُو حَلَالْ، ثَمَرِفْ إِغْ كِبَهْ أَتَوِي
مَعْنْ پِغَانَنْ إِسُو كِبَهْ، إِكُو حَلَالْ كُدُونِهْ.

أَتَوِي پَرُو پَرُو وَوَغْ وَدُونْ كَغْ رِنَكْسَا سَكْغْ پَرُو پَرُو وَوَغْ مُؤْمِنْ، لَنْ پَرُو پَرُو
وَوَغْ وَدُونْ كَغْ رِنَكْسَا سَكْغْ وَوَغْ-وَوَغْ كَغْ دِنْ پَرِينْگِي كِتَابْ سَكْدُرُوغْ سِيرُو
كِبَهْ، إِكُو أَكَا حَلَالْ كُدُوهُ سِيرُو كِبَهْ، نَلْكَانِهْ مَرِينْگِي سِيرُو كِبَهْ إِغْ پَرُو پَرُو
مَسْ كَوِيْنْ، حَالْ پَدَا نَكْخْ كِبَهْ، ثَرْ أَوْرَا غَغْوَاكَنْ زِنَا، لَنْ أَوْرَا پَدَا پَدَا دَمِيمَنْ

سَبِيُو سَوَفُو وَوَغْ كُفْرْ كَلُونْ إِيْمَانْ، مَعْكََا تَمْتُو تَمْتُو كَلْبِرْ أَمْلِهْ، أَتَوِي إِغْ دَلَمْ
أَخِرْتْ، إِكُو بُلُوغَانِهْ وَوَغْ كَغْ پَدَا كِرْكْ⁹²

“Pada hari ini dihalalkan bagi kalian beberapa perkara yang baik. Makanan orang-orang yang diberi Kitab itu halal, dan boleh dimakan oleh kalian semuanya.

Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dari kalangan orang-orang mukmin, serta perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dari orang-orang yang diberi Kitab sebelum kalian, itu juga halal bagi kalian, apabila kalian memberikan mahar kepada mereka untuk menikahnya, bukan untuk berbuat zina dan bukan pula untuk sekadar kesenangan.

*Barang siapa kufur terhadap iman, maka sungguh terhapus amalnya, dan di akhirat ia termasuk golongan orang-orang yang merugi.”*⁹³

Penafsiran yang disampaikan KH. Bisri Musthofa terhadap

QS. Al-Ma'idah: 5 menegaskan beberapa ketentuan hukum. Pertama,

KH. Bisri Musthofa menjelaskan bahwa pada hari diturunkannya ayat tersebut Allah SWT menghalalkan berbagai hal baik bagi umat Islam.

Kedua, dalam tafsir al-Ibriz menjelaskan mengenai kebolehan

memakan sembelihan ahli kitab. KH. Bisri Musthofa menegaskan

⁹² Ibid, 273.

⁹³ Ibid, 273.

bahwa sembelihan orang-orang ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, halal dimakan oleh umat Islam. Sebaliknya, sembelihan umat Islam juga halal dimakan oleh mereka. Penjelasan ini menunjukkan adanya hubungan sosial yang diperbolehkan antara umat Islam dengan ahli Kitab dalam hal makanan, selama masing-masing tetap berada dalam ketentuan agama mereka.

Ketiga, tafsir al-Ibriz menerangkan kebolehan menikahi perempuan ahli kitab. KH. Bisri Musthofa menjelaskan bahwa perempuan merdeka dari kalangan mukminah maupun dari kalangan ahli kitab diperbolehkan untuk dinikahi oleh laki-laki Muslim. Namun kebolehan ini disertai dengan syarat bahwa pernikahan harus dilakukan secara sah menurut syariat, yaitu dengan memberikan mahar dan melalui akad yang benar. Penjelasan ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam harus dilandasi tanggung jawab dan keseriusan, bukan sekedar hubungan biasa.

Hal ini menunjukkann bahwa yang dimaksud ahli kitab dalam ayat ini adalah mereka yang menerima wahyu sebelum Al-Qur'an, bukan kelompok penyembah berhala atau agama lain. Penjelasan ini menjadi penting karena sering kali istilah ahli kitab diperluas tanpa dasar yang kuat sehingga terjadi kesalah pahaman. Untuk memperjelas pengertian ahli kitab, beberapa mufasir juga memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan ahli kitab dalam Al-Qur'an. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ahli kitab merujuk pada

kaum Yahudi dan Nasrani yang memiliki kitab suci dan masih memiliki hubungan dengan ajaran para nabi terdahulu, meskipun sebagian ajaran mereka telah mengalami perubahan.⁹⁴

Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan pengertian ahli kitab yaitu wanita yang sama seperti orang Islam dalam iman kepada Allah dan hari akhir, percaya hukum halal dan haram serta wajib berbuat kebaikan dan menjauhi kejahatan.⁹⁵ Penjelasan para mufassir tersebut sejalan dengan tafsir al-Ibriz yang menyebutkan bahwa ahli kitab adalah kaum Yahudi dan Nasrani yang memiliki kitab Taurat dan Injil sebelum diturunkannya Al-Qur'an.

Keempat, tafsir al-Ibriz menekankan bahwa pernikahan tersebut harus dilakukan dengan tujuan menjaga kehormatan, bukan untuk berbuat zina atau menjadikan perempuan sebagai pasangan tidak sah. KH. Bisri Musthofa mengingatkan bahwa pernikahan harus dilakukan secara terang dan sah menurut syariat, bukan sekedar hubungan yang bersifat sementara atau sembunyi-sembunyi. Dengan demikian ayat ini juga menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Pada bagian akhir penafsirannya, KH Bisri Musthofa memberikan peringatan bahwa siapa saja yang *kufur* setelah beriman,

⁹⁴ Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari, "*Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*," ed. Abdullah al-Turki dan Ali Muhammad Muawwad (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1985), jilid 1, 45-46.

⁹⁵ Wahbah az-Zuhaili, "*Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, dan Manhaj*", terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 72.

maka amal perbuatannya akan gugur dan ia termasuk golongan orang yang rugi di akhirat. Penegasan ini menunjukkan bahwa setelah Allah SWT memberikan berbagai keringanan dan ketentuan yang memudahkan umat Islam dalam kehidupan sosial, seseorang tetap wajib menjaga iman dan tidak keluar dari ajaran Islam. Dengan demikian, penafsiran ini menekankan keseimbangan antara kemudahan dalam syariat dan penjagaan akidah.⁹⁶

Secara keseluruhan, isi penafsiran tafsir al-Ibriz terhadap QS. Al-Ma'idah ayat 5 dapat dinilai konsisten dengan pemahaman hukum klasik, jelas dengan batasan-batasannya, dan menunjukkan pesan etika dibalik ketentuan syariat. Meskipun ayat ini dalam tafsir al-Ibriz tidak memiliki *asbabun nuzulnya*, penafsiran ini tetap membantu pembaca memahami ayat secara utuh mulai dari aturan makanan, ketentuan pernikahan, definisi ahli kitab, hingga peringatan tentang keistiqomahan iman, sehingga ayat ini tidak dipahami secara sepotong-sepotong, tetapi dipahami sebagai satu kesatuan ayat secara utuh sebagai pesan syariat.

3. QS. Al-Mumtahanah: 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

⁹⁶ Sholeh, Muhammad. "Keringanan Syariat dan Penjagaan Akidah dalam Tafsir Al-Ibriz: Pendekatan Gus Mus." *Jurnal Fiqh*, 2 (2022): 78-95.

وَأَتَوْهُمْ مَا آَنَفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَأَلُوا مَا آَنَفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ مَا آَنَفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

” Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) Cmeminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana” (QS. Al- Mumtahanah : 10)

QS. Al-Mumtahanah ayat 10 merupakan ayat penting yang menjelaskan status hukum pernikahan antara perempuan beriman dengan laki-laki kafir. Ayat ini turun dalam konteks sejarah yang khusus, dan tafsir al-Ibriz menghadirkan penjelasan rinci dalam bahasa jawa yang disampaikan melalui kisah nyata dengan peristiwa hijrahnya para perempuan dari Makakh ke Madinah setelah perjanjian Hudaibiyah. Tafsir al-Ibriz menjelaskan bahwa ayat ini turun pada masa perjanjian Hudaibiyah.

ايت كي مدون نالكو زمان صلح الحديبية، يابتو نالكو وونغ-وونغ مكه لان كاتجئ نبي پادهگايي فرجنجين تنترم.”

”Ayat ini turun pada masa Perjanjian Hudaibiyah, yaitu ketika orang-orang Makkah dan Nabi Muhammad membuat perjanjian perdamaian.”

Artinya, ayat ini turun pada masa perjanjian Hudaibiyah, yaitu ketika penduduk Makkah dan Rasulullah SAW mengadakan perjanjian damai. Salah satu isi perjanjian itu adalah bahwa siapa saja penduduk Makkah yang pergi bergabung dengan Nabi Muhammad SAW harus dikembalikan kepada Quraisy⁹⁷.

Namun, muncul permasalahan ketika seorang perempuan mukmin yang berhijrah dari Mekkah menuju Madinah kaena keimanannya. Dalam tafsir al-Ibriz dijelaskan:

انا وونغ وادون منغنه سبيعة بنت الحارث سينغ اوال سك بوچوني كافر اغ مكه، منغ مدينه مرگا ايمان⁹⁸.

Perempuan tersebut bernama Subai'ah binti Harits. Ia melarikan diri dari suaminya yang masih kafir di Mekkah untuk berhijrah ke Madinah karena keimanan kepada Allah SWT. Tidak lama kemudian, suaminya yang bernama Musyafir al-Makhzumi datang menghadap Nabi dan menuntut agar istrinya dikembalikan sesuai perjanjian. Peristiwa inilah yang kemudian melatarbelakangi turunnya QS. Al-Mumtahanah ayat 10. Allah SWT kemudian menurunkan ketetapan bahwa perempuan mukmin tidak boleh dikembalikan kepada suami mereka yang masih kafir karena perempuan beriman tidak lagi halal bagi laki-laki kafir.

Tafsir Al-Ibriz menegaskan

⁹⁷ Muhammad Husain Haikal, "Pasal Kontroversial Perjanjian Hudaibiyah: Pengembalian Murtad ke Quraisy," *Jurnal Sejarah Islam*, 2 (2015), 118-120.

⁹⁸ Ibid, 1053.

مولائي الله غنديك اغ ايت كي، اورا كنا وونغ-وونغ موكمناه دبالكن مارغ وونغ-وونغ
كافر⁹⁹

Karena itu Allah menegaskan dalam ayat tersebut bahwa perempuan-perempuan mukmin tidak boleh dikembalikan kepada orang-orang kafir.

Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan mukmin tidak halal bagi laki-laki kafir begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW tidak mengembalikan perempuan tersebut kepada suaminya. Selain itu, dalam Tafsir al-Ibriz juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW terlebih dahulu menguji kesungguhan iman perempuan tersebut.

Dalam tafsir al-Ibriz menyampaikan

ديبرنتاه سويپو سومقه، مناوا هجره اورا مرگا سنغيت كارو بوجوني، اورا مرگا غويك لانغ”
ليانامون تنان مرگا ايمان بالله.¹⁰⁰

Perempuan tersebut diminta bersumpah bahwa hijrahnya bukan karena kebencian kepada suaminya atau karena mengikuti laki-laki lain, melainkan semata-mata karena iman kepada Allah SAW. Setelah terbukti keimanannya, ia tidak dikembalikan kepada suaminya yang kafir.

Sebagai bentuk keadilan, Rasulullah SAW memerintahkan agar mahar yang dahulu diberikan suami kafir untuk dikembalikan, dalam Tafsir Al-Ibriz ”نولي ديونهي ايواد (گنتي مهر) كايا فنتس”. Setelah itu, Subai’ah dinikahi oleh Umar bin Khattab. Al-Ibriz menyampaikan ”

ساويسه ببس كارو بوجونه كافر سباعية بانجور دينكاح دينينغ كنجنغ سيدنا عمر ابن خطاب
رضي الله عنه¹⁰¹”.

⁹⁹ Ibid, 1053.

¹⁰⁰ Ibid, 1054.

“Setelah berpisah (bebas) dari suaminya yang kafir; Subai‘ah kemudian dinikahi oleh Kanjeng Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu.”

Dengan demikian, pernikahan antara perempuan mukmin dan laki-laki kafir dinyatakan tidak dapat dipertahankan, namun hak-hak harta tetap diselesaikan secara adil. Setelah menjelaskan latar belakang turunnya ayat, Tafsir al-Ibriz kemudian memberikan penjelasan penafsiran dari *asbabun nuzul* diatas, tafsir al-Ibriz menyampaikan ayat ini secara ringkas dan jelas dengan ciri khas tulisan jawanya yaitu

”هيه قارا و غ مؤمن، منوا انا و غ وادون كغ ويس ايمان بانجور هيجراه ماراني سيرو .
 كابيه، كودو كوك اوجي دهيسيق اتينه، افا فتنچن ايمان تتان. الله لبيه غرتي باب اتينه و غ
 وادون كوي. ين ويس مستي منوا و غ و غ كوي ايمان، اوجو سامقي كوك باليكن مارغ
 و غ و غ كافر، مرخا و غ مؤمن لانو و غ كافر كوي اورا بيسو چمفور داداي سيجي انگ
 نكاح.”

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepada kalian, maka ujilah keimanan mereka terlebih dahulu. Allah lebih mengetahui keadaan hati mereka. Jika telah terbukti keimanan mereka, maka janganlah mereka dikembalikan kepada orang-orang kafir, karena perempuan mukmin dan laki-laki kafir tidak dapat dipersatukan dalam satu ikatan pernikahan.”¹⁰²

Dalam bagian ini, al-Ibriz menekankan dua hal penting.

Pertama, terdapat perintah untuk menguji kesungguhan iman para perempuan yang datang berhijrah dari Mekah ke Madinah.

Maksudnya bahwa Islam tidak menerima status Islam secara mentah-mentah, karena hijrah tersebut mungkin dilakukan bukan hanya karena keyakinan, melainkan juga karena urusan duniawi.

¹⁰¹ Ibid, 1054.

¹⁰² KH. Bisri Mustofa, *Tafsir al-Ibriz li Ma'rifati Tafsiril Qur'an al-'Aziz*, Juz 28, Jilid 3, 250-252.

Al-Ibriz mengungkapkannya sebagai ¹⁰³” كودو كوك اوجي ديسيك ” untuk menunjukkan bahwa umat Muslim harus menguji hati secara mendalam, untuk mengetahui ketulusan imannya. Ini merespon *asbabun nuzul* ayat, di mana beberapa perempuan mungkin dipengaruhi oleh situasi sosial. Secara keseluruhan penafsiran ini menegaskan prinsip keadilan Islam, di mana perempuan diberi kesempatan untuk membuktikan keimanan mereka dan menjaga akidah.

Al-Ibriz mengaskan dasar hukum bahwa perempuan mukminah ¹⁰⁴” اورا بيسا چمفور دادی سیجی ایغ نکاح ”. Maksud dalam penafsiran al-Ibriz menggunakan ungkapan ini untuk menegaskan bahwa perempuan mukminah tidak boleh bercampur atau bersatu dalam pernikahan dengan laki-laki kafir, karena perbedaan agama membuat ikatan tersebut batal secara hukum. Ini bukan hanya larangan praktis, melainkan prinsip dasar bahwa akidah yang berbeda tidak bisa menyatu dalam satu rumah tangga, karena dapat merusak keimanan dan keharmonisan keluarga.

Al-Ibriz juga menafsirkan bagian selanjutnya tentang kewajiban memberikan mahar kepada suami kafir yang ditinggalkan.

” لان وينيها مارغ و غ كافر ماو افا سغ تاو ديونيهاك مارغ بوجوني، يانتو ماهاري ”.

¹⁰³ Ibid, 250.

¹⁰⁴ Ibid, 251.

*Dan berikanlah kepada orang-orang kafir itu apa yang telah mereka berikan kepada istri-istri mereka, yaitu maharnya.*¹⁰⁵

Penjelasan ini menunjukkan bahwa hubungan pernikahan mereka dianggap batal karena perbedaan iman, Islam tetap memberikan keadilan pada aspek harta benda. Ini menggambarkan bahwa hukum Islam tidak hanya menegaskan batas pernikahan beda agama, tetapi juga memperhatikan sosial dan keadilan antar pihak.

Jika dipadukan dengan *asbabun nuzul* yang sudah dijelaskan, tafsir al-Ibriz memperlihatkan bahwa ayat ini tidak lahir dalam ruang kosong. Ia merespon situasi sosial historis saat itu, kehadiran perempuan beriman yang meninggalkan keluarga musyrik, serta upaya kaum Quraisy untuk mengembalikan mereka berdasarkan kesepakatan perjanjian politik. Dalam konteks ini, al-Ibriz memberikan penekanan tentang larangan mengembalikan perempuan mukmin kepada suami musyrik bukan semata-mata hanya sebuah larangan, namun sebagai bentuk perlindungan aqidah, agama, martabat, dan kebebasan iman perempuan.

Menurut penulis, tafsir al-Ibriz memberikan gambaran yang cukup untuk memahami maknanya. Ungkapan jawa seperti ¹⁰⁶اورا

”بيسا چمفور دادي سيجي غ نكاح” membuat pesan ayat menjadi jelas. Pernikahan tidak sah jika kedua pihak berbeda iman. Penjelasan tafsir al-Ibriz juga memperlihatkan sisi keadilan, misalnya kewajiban

¹⁰⁵ Ibid, 252.

¹⁰⁶ Ibid, 252.

mengembalikan mahar ketika pernikahan berakhir karena perbedaan agama. Ini menunjukkan bahwa dalam tafsir al-Ibriz tidak hanya menekankan larangan tetapi juga aturan dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Gaya tafsir al-Ibriz yang singkat membantu pembaca menangkap inti hukum ayat dengan penjelasan yang klasik.

B. Analisis Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama dalam Tafsir al-Ibriz

Berdasarkan penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama dalam Tafsir al-Ibriz yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dipahami bahwa KH. Bisri Musthofa menempatkan akidah sebagai landasan utama dalam membangun kehidupan rumah tangga.¹⁰⁷ Pernikahan tidak sekedar dipahami sebagai hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan yang berkaitan dengan keimanan dan berlangsung ajaran Islam dalam keluarga. keluarga Muslim yang kokoh dalam iman dan nilai-nilai keislaman..

Penafsiran KH. Bisri Musthofa terhadap QS. Al-Baqarah: 221 dan QS. Al-Mumtahanah: 10 menunjukkan penekanan kuat terhadap pentingnya kesatuan akidah dalam pernikahan. Beliau menegaskan bahwa perbedaan keyakinan dalam rumah tangga berpotensi menimbulkan konflik keagamaan serta dapat memengaruhi keteguhan iman seorang Muslim. Oleh karena itu, kesamaan akidah dipandang

¹⁰⁷ Rina Sari, “ Struktur Penafsiran Tafsir al-Ibriz : Pendekatan Tahlili dalam Konteks Budaya Jawa”, *Jurnal Al-Qur'an dan Tafsir*, 3, (2021), hlm. 112.

sebagai fondasi utama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah serta mampu menjaga nilai-nilai keislaman. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam konstruksi pemikiran KH. Bisri Musthofa aspek akidah menjadi pertimbangan fundamental dalam menentukan hukum pernikahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KH. Bisri Musthofa memandang pernikahan sebagai instuisi yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga teologis. Kesatuan akidah menjadi prinsip utama yang harus dijaga.

Penekanan terhadap akidah sebagai landasan utama pernikahan dalam Tafsir al-Ibriz memperlihatkan bahwa KH. Bisri Musthofa memandang institusi keluarga sebagai ruang strategis dalam menjaga keberlangsungan ajaran Islam. Kesatuan keyakinan antara suami dan istri dipahami bukan hanya sebagai kesesuaian identitas keagamaan, tetapi juga sebagai faktor yang menentukan arah pembinaan spiritual dalam rumah tangga. Melalui kesatuan akidah, proses pembentukan nilai-nilai tauhid, pelaksanaan ibadah, serta pembentukan lingkungan religius dalam keluarga dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan.¹⁰⁸

Penafsiran KH. Bisri Musthofa yang menekankan akidah sebagai landasan utama pernikahan yang memadukan pendekatan sosial. Penafsiran mempertimbangkan implikasi keagamaan dalam kehidupan keluarga Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa Tafsir al-Ibriz berupaya

¹⁰⁸ Muhammad Zainuddin, " Bahasa Pegon Dalam Tafsir Al-Qur'an : Analisis terhadap Karya KH. Bisri Musthofa", *Jurnal Sastra Jawa*, 1, (2017), hlm 89-91.

menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman praktis dalam menjaga stabilitas keimanan dan keharmonisan rumah tangga di tengah dinamika masyarakat yang beragam. Penekanan terhadap kesatuan akidah dalam pernikahan dapat dipahami sebagai upaya menjaga integritas keagamaan keluarga Muslim. KH. Bisri Musthofa menempatkan pernikahan sebagai institusi yang berperan dalam mempertahankan kesinambungan nilai-nilai Islam antar generasi. Landasan akidah dalam pernikahan tidak hanya berkaitan dengan aspek keyakinan personal, tetapi juga dengan tanggung jawab kolektif dalam menjaga identitas keislaman keluarga serta stabilitas keagamaan masyarakat Muslim.

Adapun poin-poin dari penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama yaitu :

1. Larangan pernikahan dengan orang musyrik bersifat tegas.

Berdasarkan penafsiran dalam tafsir al-Ibriz terhadap QS. Al-Baqarah: 221, KH. Bisri Musthofa menegaskan larangan pernikahan antara umat Islam dengan orang musyrik. Larangan tersebut dipahami sebagai ketentuan yang bersifat menjaga kemurnian akidah umat Islam. KH. Bisri Musthofa menjelaskan bahwa pernikahan dengan orang musyrik berpotensi membawa dampak negatif terhadap keimanan, baik bagi individu maupun keluarga. Perbedaan keyakinan yang mendasar dapat memengaruhi melemahnya komitmen terhadap ajaran Islam.

Penegasan tersebut sejalan dengan pandangan para mufasir klasik dan kontemporer yang memaknai QS. Al-Baqarah: 221 sebagai upaya menjaga stabilitas keimanan dan keharmonisan keluarga Muslim. Ibnu Katsir, menafsirkan ayat ini sebagai larangan tegas menikahi perempuan musyrik karena dikhawatirkan dapat memengaruhi akidah dan praktik keagamaan seorang Muslim.¹⁰⁹ Demikian pula M. Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar menjelaskan tegas bahwa perbedaan keyakinan yang mendasar dalam rumah tangga berpotensi menimbulkan konflik spiritual dan sosial.¹¹⁰ Dengan demikian, penafsiran KH. Bisri Musthofa dalam Tafsir al-Ibriz tidak hanya berdiri sebagai pandangan lokal tradisional, tetapi juga memiliki kesesuaian dengan kerangka penafsiran para mufasir lain yang menempatkan perlindungan akidah sebagai prioritas utama dalam ketentuan pernikahan.

Penafsiran yang tegas ini menunjukkan kecenderungan pemikiran fiqih tradisional yang berorientasi pada penjagaan agama (*hifz al-din*) sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam. Dalam konteks ini KH. Bisri Musthofa menempatkan larangan pernikahan dengan orang musyrik sebagai langkah untuk menjaga keimanan. Selain itu, penekanan terhadap larangan ini juga mencerminkan

¹⁰⁹ Tsaniyah Laili Sa'adah, Zulfa Atiqah, "Pernikahan Beda Agama : Perspektif QS. Al-Baqarah ayat 221", *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 5, (2025), hlm. 242-243.

¹¹⁰ Roziana Amalia, Jamilatul Jannah, dkk, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Buya Hamka QS. Al-Baqarah : 221 dan QS. Al-Maidah : 05", (Skripsi, STIQNIS, Sumenep, 2019), hlm. 28.

kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya pengaruh keagamaan yang dapat mengarah pada pergeseran keyakinan. Dengan demikian, larangan pernikahan dengan orang musyrik dalam tafsir al-Ibriz tidak hanya dipahami sebagai ketentuan hukum semata, tetap juga sebagai upaya penjagaan agama.

Penafsiran yang menegaskan larangan pernikahan dengan orang musyrik dalam Tafsir al-Ibriz memperlihatkan bahwa KH. Bisri Musthofa memandang persoalan pernikahan tidak dapat dipisahkan dari keimanan umat Islam. Larangan tersebut tidak hanya ditempatkan sebagai ketentuan hukum yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap keberlangsungan akidah dalam institusi keluarga. Keluarga dipahami sebagai ruang utama pembentukan identitas keagamaan, sehingga kesatuan keyakinan menjadi faktor yang menentukan stabilitas spiritual dalam rumah tangga.

Penegasan larangan ini menunjukkan orientasi penafsiran KH. Bisri Musthofa yang memahami hukum Islam. Pernikahan dengan orang musyrik dipandang berpotensi menghadirkan tantangan dalam praktik keagamaan sehari-hari, seperti pelaksanaan ibadah, penanaman nilai-nilai tauhid, serta pembentukan lingkungan religius dalam keluarga.¹¹¹ Oleh karena itu, larangan tersebut tidak

¹¹¹ Fauzi, “*Analisis Struktur dan Metode Penafsiran dalam Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisri Musthofa*”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), hlm 52.

hanya dimaknai sebagai pembatasan hukum, tetapi sebagai upaya menjaga konsistensi pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan domestik umat Muslim. Dari sisi metodologis, penafsiran ini mencerminkan corak tafsir yang memadukan pendekatan normatif dan sosiologis. KH. Bisri Musthofa tidak hanya menjelaskan makna tekstual ayat, tetapi juga mempertimbangkan implikasi sosial yang mungkin timbul apabila pernikahan dengan orang musyrik terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Tafsir al-Ibriz berupaya menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman yang relevan dengan realitas sosial, khususnya dalam menjaga ketahanan akidah keluarga Muslim di tengah dinamika masyarakat yang beragam. penegasan larangan tersebut dapat dipahami sebagai refleksi dari upaya menjaga integritas keagamaan umat Islam. KH. Bisri Musthofa menempatkan pernikahan sebagai institusi strategis dalam mempertahankan keberlangsungan ajaran Islam antar generasi. Dengan demikian, larangan pernikahan dengan orang musyrik dalam Tafsir al-Ibriz tidak hanya berfungsi sebagai ketentuan legal, tetapi juga sebagai perintah untuk menjaga kesinambungan nilai-nilai tauhid, keharmonisan keluarga, serta stabilitas keagamaan dalam masyarakat Muslim¹¹².

2. Kebolehan menikahi ahli kitab

¹¹² Abdul Mustaqim, "Kontekstualisasi Tafsir dalam Kehidupan Sosial Keagamaan," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 1, 2008, hlm. 95–97.

Dalam menafsirkan QS. Al-Ma'idah: 5, KH Bisri Musthofa mengakui adanya kebolehan bagi laki-laki Muslim untuk menikahi perempuan dari kalangan ahli kitab. Namun, kebolehan tersebut dipahami dalam kategori kehati-hatian serta tetap mempertimbangkan aspek keimanan dan keharmonisan keluarga. Sikap kehati-hatian KH. Bisri Musthofa dalam memahami kebolehan menikahi ahli kitab menunjukkan bahwa beliau tidak menafsirkan ayat secara tekstual semata. Kebolehan yang terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 5 dipahami dalam kerangka menjaga stabilitas akidah dan keharmonisan keluarga Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa KH. Bisri Musthofa memandang pernikahan bukan hanya sebagai hubungan personal, tetapi sebagai institusi yang berperan dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai keislaman dalam keluarga¹¹³.

Meskipun terdapat dasar kebolehan secara normatif dalam Al-Qur'an, KH. Bisri Musthofa menunjukkan sikap yang cenderung selektif dalam memandang praktik pernikahan dengan ahli kitab. Hal ini disebabkan oleh potensi munculnya perbedaan keyakinan dalam kehidupan rumah tangga yang dapat mempengaruhi kualitas ibadah dalam rumah tangga.

¹¹³ Ahmad Zainul Hamdi, "Tafsir KH. Bisri Musthofa terhadap QS. Al-Maidah: 5 tentang Nikah dengan Ahli Kitab," *Jurnal Tafsir Hadis*, 1 (Juni 2022), 142.

Penafsiran ini menunjukkan bahwa kebolehan menikahi ahli kitab tidak dipahami sebagai anjuran, melainkan sebagai ketentuan yang harus dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan kondisi sosial dan keagamaan. KH. Bisri Musthofa tetap menekankan pentingnya menjaga akidah serta keharmonisan keluarga menjadi prioritas utama.

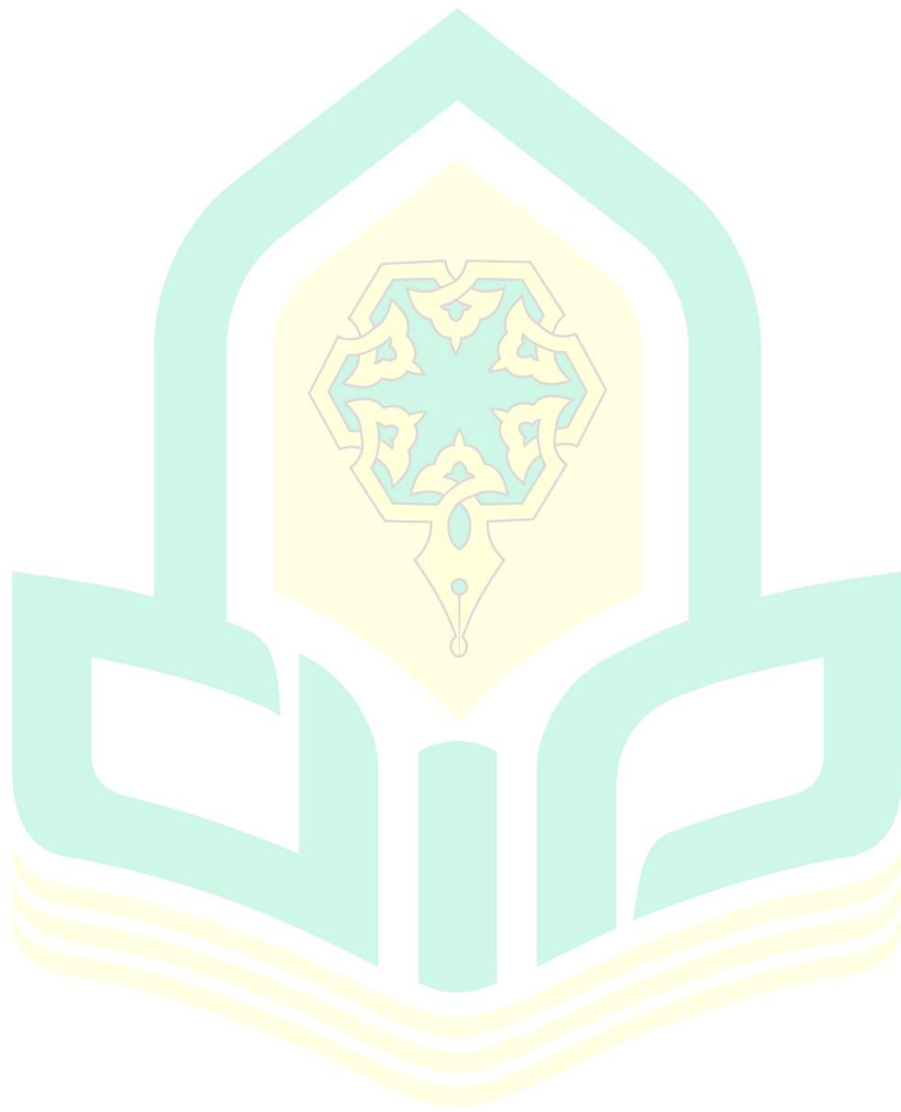
Pendekatan penafsiran KH. Bisri Musthofa terhadap ayat kebolehan menikahi ahli kitab memperlihatkan corak tafsir yang kontekstual. Kebolehan yang bersifat normatif dalam Al-Qur'an tidak dipahami sebagai anjuran universal, tetapi dikaitkan dengan kondisi sosial dan keagamaan masyarakat. Dengan mempertimbangkan potensi dampak terhadap kehidupan rumah tangga dan pendidikan anak, KH. Bisri Musthofa menempatkan kebolehan tersebut dalam kerangka kemaslahatan umat. Hal ini menunjukkan bahwa tafsir al-Ibriz memadukan pendekatan normatif dengan pertimbangan sosial dalam memahami hukum pernikahan beda agama¹¹⁴.

Penekanan terhadap kesatuan akidah dalam pernikahan juga sejalan dengan nilai masyarakat pesantren yang menempatkan agama sebagai pedoman utama dalam kehidupan keluarga. Dalam konteks budaya Jawa yang religius, keluarga dipandang sebagai

¹¹⁴ Abdul Mustaqim, "Epistemologi Tafsir Kontemporer," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 2, 2007, 145–147.

ruang utama dalam pembinaan akhlak dan keimanan, sehingga pernikahan beda agama dipandang berpotensi mengganggu nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penafsiran KH. Bisri Musthofa tidak terlepas dari konteks sosial budaya Jawa yang menekankan keharmonisan keluarga dan penjagaan akidah mencerminkan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan realitas sosial masyarakat Jawa pada masa penulis Tafsir al-Ibriz.

Selain itu, corak penafsiran tersebut juga memperlihatkan adanya kecenderungan kehati-hatian (*ihtiyāt*) dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. KH. Bisri Musthofa tidak hanya memandang teks Al-Qur'an sebagai dasar hukum yang bersifat literal, tetapi juga mempertimbangkan implikasi jangka panjang terhadap keberlangsungan nilai-nilai keislaman dalam rumah tangga. Sikap ini menunjukkan bahwa tafsir al-Ibriz memiliki orientasi praktis, yakni mengarahkan umat agar mampu menjaga stabilitas spiritual dan sosial keluarga di tengah kemungkinan perbedaan keyakinan. Dengan demikian, penafsiran tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penjelasan makna ayat, tetapi juga sebagai pedoman dalam membangun kehidupan keluarga yang selaras dengan ajaran Islam dan kondisi masyarakat setempat.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO**

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Penafsiran Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Ibriz)*, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut.

1. metode dan sistematika, Tafsir Al-Ibriz karya KH. Bisri Musthofa disusun dengan metode tahlili mengikuti urutan mushaf. Penafsiran diawali dengan penerjemahan lafzi berbahasa Jawa Pegon dan dilanjutkan dengan penjelasan makna secara global. Coraknya memadukan tafsir *bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'yi* secara moderat dengan penekanan pada aspek hukum, moral, dan sosial, serta mencerminkan pendekatan kultural khas pesantren.
2. Metode penafsiran ayat-ayat tentang pernikahan beda agama, KH. Bisri Musthofa secara struktur menggunakan metode tahlili, namun dalam penyampaian cenderung ijmal (ringkas dan global). Beliau tidak menguraikan perdebatan khilafiyah secara mendalam, tetapi menegaskan inti hukum dengan penekanan pada pentingnya menjaga akidah (*hifz al-din*) sebagai prinsip utama dalam pernikahan.
3. Penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama menurut tafsir al-Ibriz, menegaskan larangan menikah dengan orang musyrik serta menempatkan keimanan sebagai kriteria utama dalam memilih pasangan. Adapun kebolehan menikahi perempuan ahli kitab

dipahami secara terbatas dan tetap mempertimbangkan perlindungan akidah serta kemaslahatan keluarga.

Dengan demikian, Tafsir Al-Ibriz memandang pernikahan beda agama melalui pendekatan normatif yang berorientasi pada perlindungan iman dan kemaslahatan umat, serta mencerminkan karakter tafsir Nusantara yang sederhana, kontekstual, dan komunikatif.

B. Saran

1. Bagi Akademisi dan Peneliti: Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan awal untuk kajian lanjutan mengenai etika interaksi antar lawan jenis dalam Islam dari perspektif tafsir Al-Qur'an, khususnya dengan pendekatan-pendekatan kontemporer seperti analisis wacana atau studi gender dalam Islam.
2. Bagi Lembaga Pendidikan dan Pembuat Kebijakan: Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kurikulum pendidikan akhlak atau pengembangan program pembinaan karakter, terutama yang menyangkut pergaulan remaja dan pemuda, agar tercipta lingkungan sosial yang sehat, religius, dan beretika.
3. Bagi Masyarakat Umum: Masyarakat diharapkan dapat lebih memahami pentingnya etika dalam pergaulan antar lawan jenis, serta turut aktif menciptakan budaya sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin A.Z dan Aziz T, "*Khazanah Tafsir Nusantara*", IRCisoD, 2023.
- Ahmad Muhtadi, Anshor . "Hermeneutika Fusi Horizon Hans Georg Gadamer pada Tafsir Al-Ibriz KH. Bisri Mustofa,"*Jurnal Afkaruna: Indonesian Multidisciplinary Journal of Islamic Studies*,1, 2021.
- Al Mubarak Khusni, dkk , "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam An-Nahl ayat 72 dan Ar-Rum ayat 21", *Jurnal Pemikirann Syariah dan Hukum*, Vol. 8, No. 2, Oktober, 2024.
- Al-Ansari, A, A, M, A, dan Al-Qurtubi, (1985), '*Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, ed". Abdullah al-Turki dan Ali Muhammad Muawwad (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arab), jilid 1.
- Al-Asfhahani, Mufrodat alfadzil Qur'an.
- Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta : Pustaka Amani), 2022.
- Al-Mahalli, J dan As Suyuthi, J "*Tafsir al-Jalalain*", Juz 1, hlm. 45.
- Al-Qattan Manna' Khalil, (2001). "Studi-studi Ilmu al-Qur'an", trj. Mudzakir AS., (Jakarta: Litera Antarnusa, 2001).
- Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Kairo, Jilid 2, 225-227.
- Amalia, R. Jannah, J. dkk, "*Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Buya Hamka QS. Al-Baqarah : 221 dan QS. Al-Maidah : 05)*", (Skripsi, STIQNIS, Sumenep), 2019.
- Aminah Siti, "Kontribusi KH. Bisri Musthofa dalam Pengembangan Tafsir Al-Qur'an Berbahasa Jawa Pegon : Studi Kasus Tafsir Al-Ibriz" (Tesis, UN Syarif Hidayatullah Jakarta). 2019.
- Anwar Syaiful, "Tafsir Bi al-Ma'tsur dalam Al-Ibriz: Pemahaman Tekstual Larangan Pernikahan Perempuan Mukmin dengan Laki-laki Kafir," *Jurnal Ushul Fiqh*,2 (2021).
- Arifin Muhammad, "Pemikiran K.H. Bisri Musthofa tentang Harmoni Keluarga dalam Tafsir Al-Ibriz," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 2 ,2020.
- Arifin Zainal," *Perkawinan Beda Agama*", *Jurnal Al-Insyiroh*, Vol.2, No.1, Januari, 2018.

Arjani Nabil Hukuma Zulhaiba, dkk. (2025). "Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol.2, No.1, Januari, 2025.

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus, Dar al-Fikr,) darul Fikri Jilid 9.

Az-Zuhaili Wahbah, " *Tafsir Al-Munir*", jilid 1, terj Abdul Hayyie al-Kattani , dkk (Jakarta : Gema insani, 2013.

Baidan Nashruddin, " *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

Baturetno Banuntapan Yogyakarta, Januari, 156.

Bimatra Elang, *Nikah Beda Agama Terhadap Status Agama (Aqidah) Anak dalam Hukum Islam* (Studi Kasus di Kota Metro, Skripsi IAIN Metro, 2023.

Budiman, Ikhwan. " *Keluarga Sakinah pada Pasangan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Bacukiki Barat di Pare-Pare,*" , (2024).

Dewi, N, L, K. Zazila, Z. Kusumah, N, L. dkk, " *Analisis Metodologi Tafsir Perspektif Manna Khalil al-Qattan dalam Tafsir Al Ibriz Karya KH. Bisri Musthofa*", Mufassir : Jurnal Ilmu Tafsir dan Studi Al-Qur'an, 1, 2025.

diakses melalui internet Archive,

Djamil Fathyr Rahman. "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Rasyid Ridha", *Jurnal Ahkam : Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 15, No. 2, 2015.

Fadhillah Nur. "Biografi Singkat KH. Bisri Mustofa dan Peran Intektualnya dalam Tafsir Nusantara," *Jurnal Studi Islam Nusantara*, vol. 3, no. 2. 2020.

Faiqoh, L dan al-Asy Ari M, K, H. " Tafsir Surat Luqman Perspektif KH Bisri Musthofa dalam Tafsir Al-Ibriz", *Jurnal Maghza*, Vol.2,No1, (Januari-Juni), 2017.

Falqoh,"Penafsiran Bisri Mustofa Terhadap Ayat Ayat Tentang Perempuan Dalam Kitab Tafsir Al-Ibriz", (Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga), 2007.

Fardah, D,E dan Sari, M. " Penafsiran Bisri Mustofa Terhadap Surah Al-Ikhlas Dalam Kitab Al-Ibriz", *Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir Al-Mubarak*, Vol.6, No. 1. 2021.

- Farid D, Husni M, and Pakarti A. "Analisis Metode Penafsiran Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (Online) 3, no. 2, 2022.
- Fauzi Ahmad. *Hakikat Pernikahan dalam Islam berdasarkan QS. Ar-Rum Ayat 21*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Fauzi, "Analisis Struktur dan Metode Penafsiran dalam Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisri Musthofa", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). 2018.
- Haikal Muhammad Husain, "Pasal Kontroversial Perjanjian Hudaibiyah: Pengembalian Murtad ke Quraisy," *Jurnal Sejarah Islam*, 2 (2015).
- Hakim, L,N dan Bayyinah, I. "Etika Sosial Perspektif Mufassir Nusantara : Kajian QS. Al-Hujurat Ayat 9-13 Dalam Tafsir Al-Ibriz", *Al-Shamela : Journal of Quranic and Hadith Studies*, 1 (April). 25, 2023.
- Harahap Herlina Hanum, dkk, Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2022.
- Hidayah Amalia Nur. "Biografi dan Geneologi Intelektual K.H Bisri Mustofa Tahun 1922-1977 M", (Skripsi UIN PROF. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto), 2024.
- <https://archive.org/details/tafsiralibriz30juz/page/n43/mode/1up>
- Huda Murul, "Pengaturan Pernikahan Beda Agama dalam Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum dan pembangunan*, Vol.50, No.3, 2020.
- Huda Nurul. " Tafsir al-Ibriz : Kajian tentang Metode dan Fungsi Dakwah dalam Masyarakat Jawa, " *Jurnal Studi Islam*, 2. 2020.
- Husniyah Nayla Uswatun, "Musibah Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Ibriz Li Ma'rifati Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz Karya KH. Bisri Mustofa", (Skripsi IAIN Tulungagung,), 2019.
- Irade Alfa Singgani L,. dkk, Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam, *jurnal uindatokarama*, Vol.3, 196.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *pernikahan*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pernikahan>, diakses 29 Oktober 2025.
- KH. Bisri Mustofa, Tafsir al-Ibriz li Ma'rifati Tafsiril Qur'an al-'Aziz, juz 1, 81-82,

- Kholily Aavy Laila. "Analisis Unsur-Unsur Tafsir Jalalain sebagai Teks Hipogram dalam Tafsir Al-Ibriz (Kajian Intertekstual Julia Kristeva QS. Maryam : 1-1)", *Jurnal of Quran and as-Sunnah Studies JALSAH*, Vol.1, No.1. 2021.
- Khumaidi. "Implementasi Dakwah Kultural Dalam Kitab Al-Ibriz Karya KH. Bisri Mushtofa", *Jurnal An-Nida*, 2, (Juli – Desember). 2018.
- Listiyan Viviin. Pernikahan beda gama menurut M Quraish Shihab mengenai Tafsir Al-Misbah, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang,),2022.
- Markus, E,J,Wijayati, R,A,. and Pandiangan,L, F, A. "Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 ,2023.
- Maula Sari Dwi Elok Fardah, " Penafsiran Bisri Musthofa terhadap Surah Al-Ikhlash dalam Kitab Tafsir Al-Ibriz", *Al-Mubarak jurnal kajian Al-Qur'an dan Tafsir*, 1, (2021).
- Mentary Cagia. Analisis Pemikiran Mohammed Arkoun tentang makna Ahl Al-Kitab terhadap Hukum Perkawinan beda Agama, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2007.
- Mohammad Athar, Konsep Pernikahan dalam Al-Qur'an, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.2, No.1, Januari 2022.
- Mufidatul.K Ulfa . "Pernikahan Beda Agama Menurut Ibnu Katsir," *Aleph* (2023).
- Muhammad Sholeh. "Tafsir Al-Ibriz KH. Bisri Musthofa: Pendekatan Kemaslahatan dalam Ayat Nikah Beda Agama (QS. Al-Mā'idah/5).", *Jurnal Tafsir Hadis*, 2 (2021).
- Mujahidin Anwar. "Analisis Simbolik Penggunaan Ayat-Ayat Al-Qur'an Sebagai Jimat Dalam Kehidupan Masyarakat Ponorogo", *Kalam : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 1, (Juni). 2016.
- Mukminin Moh. Amiri. "Ideologi Islam Tradisional Pada Tafsir Al-briz Dan Al-Ikil", *Jurnal Javano Islamicus*, Vol. 2, No.1,(April), 2024.
- Musthofa Bisri, "Tafsir al-Ibriz li Ma'rifah Tafsir al-Qur'an al-'Aziz", Kudus : Menara Kudus.
- Muttaqin Nurul," *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Tafsir Al-Ibriz*", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022).
- Nabil Hukama Zulhaiba Arjani et al., "Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah," *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 ,2024.

- Nadhia Maula Khudrun. " *Nusyuz Perspektif K.H Bisri Mustofa Dalam Tafsir Al-Ibriz*", (Skripsi IAIN Tulungagung). 2018.
- Najih Muhammad , "Metode Tafsir Tahlili KH. Bisri Mustofa dalam Al-Ibriz: Studi atas QS. Al-Mā'idah/5," *Jurnal Ushuluddin*, 1 (2017).
- Nawawi Rifqi Akhmad, " *Konsep sehat menurut Kitab Tafsir al-Ibriz karya Kiai Haji Bisri Mustofa*", (Skripsi,UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025).
- Nurdin M. "Peran KH Bisri Mustofa dalam Pengembangan Pesantren dan Masyarakat", *Jurnal Uhl Albab*, Vol.9, No.2), 2015.
- Nurdin Muhammad. "Corak Kombinatif dalam Tafsir al-Ibriz : Intgritas Fiqih, Sosial, dan Tasawuf", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No.1), 2023.
- Nurhayati Agustina. *Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an, ASAS*, Vol.3,No.1, Januari, 2011.
- Nurul Sar. "Peranan Mahar dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, pp. 2018.
- Perdana Rizky "Kiay, Demak, Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 6, No.6, Agustus, 2018.
- Rachmawati Emilia. "Geneologi Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisri Musthofa", *Ayatuna: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 2, (September). 2024.
- Ramadhani Sigiv, "*kajian qana'ah dalam perspektif Tafsir al-Ibriz karya KH. Bisri Musthofa*", (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2024.
- Ridho Moch Taufiq, "*KH. Bisri Mustofa Jejak Kebangsaan Kyai Pesisiran*", (Banyuwangi : Shafiyah Publisher), 2025.
- Ridwan Muhammad. "Tafsir al-Maraghi tentang Pernikahan Lintas Agama", *Jurnal Studi Qur'an*, Vol.4, No. 1, 2018.
- Rokhmad Abu. "Telaah Karakteristik Tafsir Arab Pegon Al-ibriz", *Jurnal Analisa*, Vol. 18, No. 1, (Januari-Juni), 2017.
- Sa'adah, T, L. Atiqah, Z. "Pernikahan Beda Agama : Perspektif QS. Al-Baqarah ayat 221", *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 5. 2025.
- Sari,Rahma Nurlinda. "Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Ham," *Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Ham*, 2018.

Siregar, Hasiah dan Sawaluddin. Perkawinan beda Agama dalam Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka, *Jurnal Pendidikan Islam*, (online) Vol 2, No 2, April 2023.

Sofyan, "Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dengan Tafsir", *Jurnal Farabi* 2, (Desember 2014).

Suprpto M Bibit. " *Ensiklopedia Ulama Nusantara*", (Jakarta: Gelegar Media Indonesia), 2009.

Susanto Edi, " *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*", (Jakarta: Kencana, November, 2016).

Turnip Ibnu Radwan Siddik. "Perkawinan Beda Agama : Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, UINSU.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diakses melalui Google Drive, <https://drive.google.com/file/d/1kjoI1BLZtZqvd1hFMJai8OJDLby7l4X/view?usp=sharing>, diakses 29 Oktober 2025.

Universitas Islam et al., "Perkawinan Beda Agama Dalam Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha Dan Hamka," *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu ...* 1, no. 2 (2023).

Yani Ahmad, "Moderasi Beragama dalam Perspektif Tafsir Al-Ibriz Karya Bisri Musthofa: Kajian terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 143", *Jurnal Pendidikan, Kebudayaan, dan Keislaman*, (2022).

Yunus, Muhammad. " *Pernikahan Beda Agam Perspektif Al-Qur'an* ", (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2014).

Zahroh Nur Khanifah. "Metode, Corak, dan Penafsiran Fahisyah dalam Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisri Mustofa", (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta), 2021.

Zainuddin Muhammad, " Bahasa Pegon Dalam Tafsir Al-Qur'an : Analisis terhadap Karya KH. Bisri Musthofa", *Jurnal Sastra Jawa*, 1.2017.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pernikahan>, diakses 29 Oktober 2025.

<https://drive.google.com/file/d/1kjoI1BLZtZqvd1hFMJai8OJDLby7l4X/view?usp=sharing>, diakses 29 Oktober 2025.

PONOROGO

BIOGRAFI SINGKAT MAHASISWA

Alifia Anggun Istiqomahh merupakan penulis skripsi ini. Penulis lahir dari pasangan Bapak Jumlai dan Ibu Miatun yang merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Penulis dilahirkan di Magetan pada tanggal 5 Juni 2003. Penulis beralamat di Desa Sumberagung, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2010 penulis memulai pendidikan formal di SDN Sumberagung 1 (2010-2016), SMP IT Baitul Qur'an Al-Jahra Magetan (2016-2019), MA IT Baitul Qur'an Al-Jahra Magetan (2019- 2022). Setelah menempuh pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan Pendidikan Strata (S1) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo mulai tahun 2022-2026. Dengan kegigihan, usaha, do'a, serta motivasi tinggi penulis berhasil menyelesaikan program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada tahun 2026, dengan judul skripsi "Penafisan Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Ibriz)" Semoga dengan ditulisnya skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan serta bermanfaat bagi sesama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO